



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

Retawaku

**"REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN
SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT"**

Mentor : Drs. Azhari , M.Si

Coach : Sri Mulyati, SE, MM



Oleh : Zulfikar, S.Ag., M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII Tahun 2025



APA YANG KAMU LAKUKAN UNTUK BUMI HARI INI ?



DATA TANAH WAKAF ACEH :

19.135



PROBLEM :

- Tanah wakaf pasif / terlantar
- Kapasitas kompetensi nazhir kurang
- Literasi masyarakat rendah
- Minim model pengelolaan wakaf



AKSI :

- Membentuk tim efektif
- Merumuskan rencana aksi
- Menyusun form pendataan profil tanah wakaf
- Pendataan tanah wakaf pasif/terlantar
- Survey dan aksi sosial berdampak di lokasi tanah wakaf

H. Zulfikar, S.Ag., M. Ag



LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL
DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT
(RETAWAKU)**

OLEH:

Z U L F I K A R

N D H: 4 0

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN XVIII
TAHUN 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLIMENTASI AKSI PERUBAHAN**

**REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL
DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT
(RETAWAKU)**

Diseminarkan pada tanggal 22 Juli 2025

Disusun oleh,

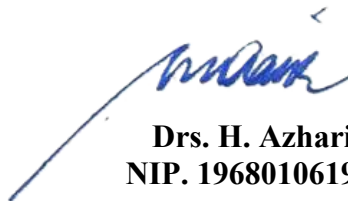
**Zulfikar, S.Ag, M.Ag
NIP. 197407062003121005**

Disetujui,

Coach,

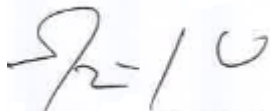

**Sri Mulyati, SE, MM
NIP. 197705312005012006**

Mentor,



**Drs. H. Azhari, M. Si
NIP. 19680106199931014**

Penguji,



**Dr. Hj. Mardiyanti, M.Pd
NIP. 197001011997032004**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN XVIII
TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLIMENTASI AKSI PERUBAHAN**

**REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL
DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT
(RETAWAKU)**

Diseminarkan pada tanggal 23 Juli 2025

Disusun oleh,

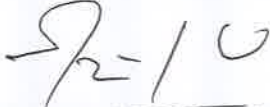
**Zulfikar, S.Ag, M.Ag
NIP. 197407062003121005**

Disetujui,

Coach,

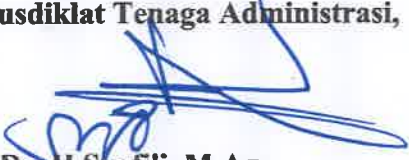

**Sri Mulyati, SE, MM
NIP. 197705312005012006**

Penguji,


**Dr. Hj. Mardiyanti, M.Pd
NIP. 197001011997032004**

Disahkan oleh:

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi,


**Dr. H. Syafi'i, M.Ag.
NIP. 196607031994031004**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
ANGKATAN XVIII
TAHUN 2025**

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar, S.Ag, M.Ag

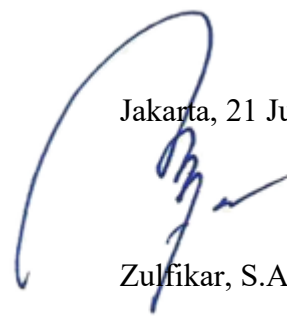
NIP : 197407062003121005

Jabatan : Kabid Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf

Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII tahun 2025 menyatakan berkomitmen melaksanakan dan melanjutkan aksi perubahan “Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomu Umat” pada Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf .Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh demi kemajuan dan kesejahteraan umat serta optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan penuh tanggung jawab.



Jakarta, 21 Juli 2025

Zulfikar, S.Ag, M.Ag

NIP. 197407062003121005

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Azhari, M.Si
NIP : 19680106199931014
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan mendukung penuh pelaksanaan dan kelanjutan aksi perubahan yang dilakukan oleh:

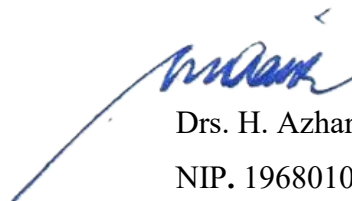
Nama : Zulfikar, S.Ag, M.Ag
NIP : 197407062003121005
Jabatan : Kabid Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh

dalam program Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII Tahun 2025 dengan judul aksi perubahan: **“Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”** yang dilaksanakan pada Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Kami percaya bahwa aksi perubahan ini memiliki nilai strategis dan manfaat besar bagi peningkatan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, kami berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam bentuk fasilitasi, pendampingan, dan sumber daya yang diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.

Demikian surat pernyataan dukungan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Juli 2025



Drs. H. Azhari, M.Si
NIP. 19680106199931014

PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Fauzi Shaleh MA
NIP : 197405202003121001
Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prov. Aceh
Instansi : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prov. Aceh

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.



Banda Aceh, 4 Juni 2025

Prof. Dr. Fauzi Shaleh, MA.

PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairina, S.T
NIP : -
Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal Aceh
Instansi : Baitul Mal Aceh

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 09 Juli 2025





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Jalan T. Nyak Arief No. 219
Banda Aceh 23114

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Rauyani, M.K.M
NIP : 19841015 200604 2 001
Jabatan : Kepada Bagian Kesra Pelayanan Dasar
Instansi : Sekretariat Daerah Aceh

Dengan ini menyatakan dukungan dan akan membantu proses aksi perubahan
REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN
PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU), yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag
Jabatan : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan
Zakat Wakaf
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan dalam
pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 11 Juli 2025

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pelayanan Dasar


dr. Rauyani, M.K.M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Phone (0651) 7552921 - 7552922 Fax. (0651) 7552922
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email: febi.uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP : 198006252009011009
Jabatan : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Dekan Fakultas FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Instansi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 2 Juli 2025



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malik, SH, M. Hum
Jabatan : Ketua PW Muhammadiyah Aceh
Instansi : Ormas Muhammadiyah

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 12 Juli 2025



Abdul Malik, SH, M. Hum

PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thariq Farline

NIP : 1108152007930001

Jabatan : Manager URO BSI Maslahat Aceh

Instansi : BSI MASLAHAT

Menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 21 Juli 2025



Thariq Farline



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat serta karunia-Nya kepada penyusun sehingga dapat berhasil menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan dengan judul **"REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT "** tepat pada waktunya.

Rancangan Aksi Perubahan (RAP) ini memaparkan rancangan aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh penyusun beserta tim kerja selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025 di Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Dalam penyusunan laporan aksi perubahan ini penulis banyak mendapat saran, suporting, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan bagian dari pembinaan dan kerjasama yang sangat berarti dalam penyusunan RAP ini. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Drs. H. Azhari, M.Si**, Selaku mentor yang telah memberikan izin mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator sekaligus memberikan dukungan, bimbingan serta arahan dalam penyusunan dan implementasi aksi perubahan.
2. **Sri Mulyati, SE, MM**, selaku coach yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan feedback terhadap rancangan aksi perubahan selama pelatihan kepemimpinan administrator ini berlangsung.
3. Bapak dan Ibu Widyaiswara yang telah berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi pembelajaran bagi penulis dalam menyusun rancangan dan implementasi aksi perubahan.
4. Tim Kerja efektif dan Stakeholder aksi perubahan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun dan melaksanakan rancangan serta implementasi aksi perubahan dan memberikan masukan juga saran bagi kelancaran dan keberhasilan aksi perubahan ini.

5. Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XVIII Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI., yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi peserta diklat.
6. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan XVIII yang telah bekerjasama dengan sangat baik dan memberikan dukungan selama kegiatan Diklat.

Dalam penyusunan laporan aksi perubahan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih adanya kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut serta tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi penulis.

Demikian Rancangan Aksi Perubahan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban peserta diklat setelah mengimplementasikan aksi perubahan di unit kerja dan semoga rancangan ini dapat bermanfaat dan mampu diimplimentasikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan masyarakat di Provinsi Aceh. Amin.

Jakarta, 21 Juli 2025

Zulfikar, S.Ag, M.Ag

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN	iii
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
A. RINGKASAN EKSEKUTIF	1
B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	2
1. Analisis Permasalahan Organisasi.....	2
2. Strategi Penyelesaian Masalah	8
a. Terobosan / Inovasi.....	8
b. Tahapan Kegiatan (milestone).....	8
3. Sumber Daya Organisasi (Peta Dan Pemanfaatan)	12
4. Manajemen Resiko	15
5. Pemetaan Sikap Prilaku Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi Diri ...	17
C. PENDAHULUAN	20
1. Latar Belakang Masalah	20
2. Tujuan	23
3. Manfaat	24
4. Ruang Lingkup.	24
D. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.....	25
1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja.....	25
2. Pengelolaan Budaya Kerja.....	26
3. Membangun Jejaring Kolaborasi	27
4. Strategi Pengembangan Kompetensi	28
E. DESKRIPSI HASIL PELAKSANAAN.....	30
1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	30
2. Manfaat Aksi Perubahan.....	39
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	40
F. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	44
G. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	47
H. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN.....	49
1. Penerapan Strategi Komunikasi.....	53
2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan	54
I. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	57
J. PENUTUP/KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN

A. GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh.....	3
Gambar 2: Struktur Bidang Penaiz Zawa	4
Gambar 3: Analisis Fishbone.....	8
Gambar 4: Penggunaan Lahan Tanah Wakaf.....	22

B. TABEL

Tabel 1: Prioritas Isu Aktual Strategis Berdasarkan Analisa AKPL	5
Tabel 2: Matrik Model USG	6
Tabel 3: Analisis Manajemen Resiko.....	7
Tabel 4: Tahapan Kegiatan Rencana Aksi Perubahan	10
Tabel 5: Peta dan Kuadran dan Stakeholder.....	13
Table 6: Stakeholder dan Perannya	14
Tabel 7: Tim Efektif dan Pembagian Tugasnya	14
Tabel 8: Risiko dan Hambatan Aksi Perubahan	16
Tabel 9: Pengembangan Kompetensi	19
Tabel 10: Jumlah Data Tanah Wakaf di Provinsi Aceh.....	20
Tabel 11: Keiatan Pengembangan Diri dan Tim Efektif.....	43

C LAMPIRAN

ABSTRAK

Aksi perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf yang belum produktif di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melalui program *“Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”*. Permasalahan utama yang diangkat adalah banyaknya aset tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik dari segi administratif, legalitas, maupun pemanfaatannya bagi kepentingan umat.

Melalui aksi perubahan ini, dilakukan serangkaian langkah strategis mulai dari pendataan dan pemetaan tanah wakaf, peningkatan kapasitas nadzir, koordinasi lintas sektor, hingga perencanaan model pemanfaatan wakaf produktif seperti pertanian, UMKM, maupun sosial-keagamaan. Aksi ini juga didukung dengan pendekatan kolaboratif antara instansi pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat, dan stakeholder terkait.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya jumlah tanah wakaf yang dikelola secara produktif, bertambahnya kapasitas kelembagaan nadzir, serta meningkatnya kontribusi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat Islam di Provinsi Aceh.

Aksi perubahan ini sejalan dengan visi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Agama, serta mendukung agenda pembangunan nasional dalam bidang keagamaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf, Revitalisasi, Pemberdayaan Ekonomi, Nadzir, Kementerian Agama Aceh

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam memiliki peran strategis tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan ibadah dan sosial, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, realita di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa dari 19.052 persil tanah wakaf yang terdata, sebagian besar belum dikelola secara optimal dan hanya berfungsi sebagai aset pasif. Permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya model pengelolaan wakaf produktif, kurangnya koordinasi antar stakeholder, serta rendahnya literasi masyarakat tentang potensi ekonomi wakaf. Rancangan aksi perubahan *Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat (RETAWAKU)* hadir sebagai solusi untuk menghidupkan kembali fungsi sosial-ekonomi tanah wakaf melalui pendekatan terstruktur. Program ini bertujuan untuk: (1) melakukan pendataan dan pemetaan profil tanah wakaf, (2) menyusun strategi pengelolaan sesuai potensi lokal, serta (3) mengembangkan model wakaf produktif yang aplikatif dan kolaboratif bersama stakeholder dan lembaga mitra. Tahapan kegiatan meliputi jangka pendek (pendataan dan pembentukan tim), jangka menengah (penyusunan model dan pembinaan nazhir), hingga jangka panjang (implementasi proyek pengelolaan tanah wakaf, kemitraan, pelatihan nazhir entrepreneur, dan crowdfunding digital).

Melalui aksi perubahan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem wakaf yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengembalikan fungsi sosial tanah wakaf, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi umat, meningkatkan profesionalisme nazhir, serta memperkuat citra positif Kementerian Agama sebagai fasilitator pemberdayaan umat. RETAWAKU menjadi langkah strategis yang sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Program Prioritas Menteri Agama, serta semangat green economy dan ekoteologi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

B. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

1. Analisis Permasalahan Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah instansi vertikal yang secara langsung melaksanakan tugas dan wewenang kementerian agama di Provinsi Aceh berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertial Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Agama Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi.
- b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama.
- c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji, umrah serta zakat dan wakaf.
- d. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- g. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pengawasan, dan
- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terakit dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

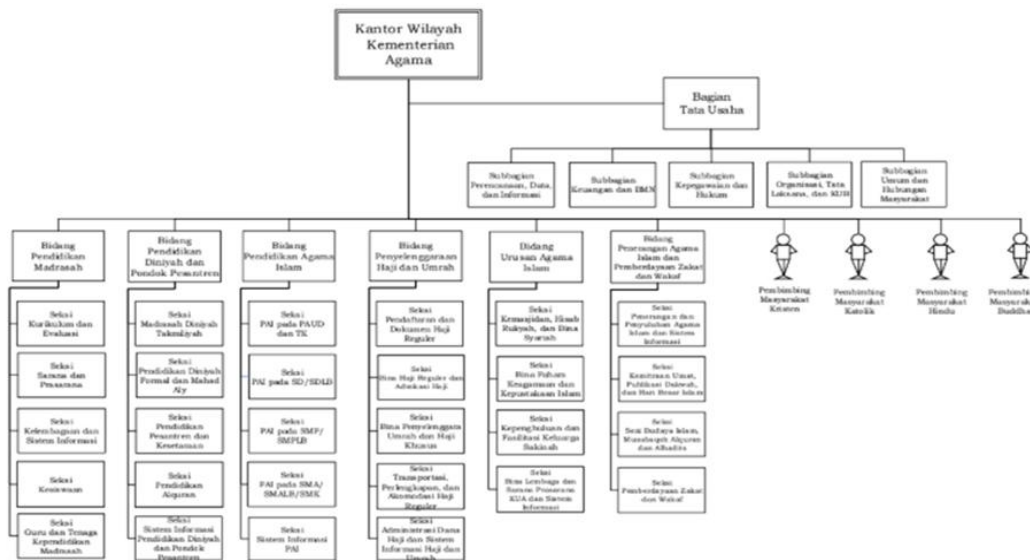
Adapun susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bagian Pendidikan Madrasah
- c. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- d. Bidang Pendidikan Agama Islam.
- e. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- f. Bidang Urusan Agama Islam.
- g. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- h. Pembimbing Masyarakat Kristen.
- i. Pembimbing Masyarakat Katolik.
- j. Pembimbing Masyarakat Hindu.

- k. Pembimbing Masyarakat Buddha, dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Struktur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh



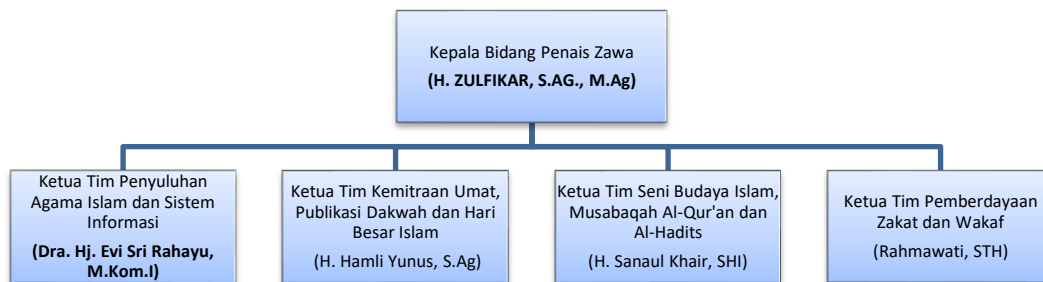
Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf.
- b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf.
- c. Bimbingan teknis dan supervise di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi Lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf serta pengelolaan system informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf, dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut bidang Penerangan Agama Islam terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dibagi dalam tim-tim kerja yang masing-masing diketuai oleh ketua tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Adapun struktur organisasi Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Bidang Penais Zawa



Ada beberapa analisis masalah, dan isu strategis yang muncul diantaranya yaitu:

- a. Banyaknya tanah wakaf yang belum optimal pengelolaannya sehingga hanya menjadi aset pasif.
- b. Minimnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf menjadi aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
- c. Minimnya literasi di Masyarakat akan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan wakaf produktif.
- d. Kurangnya koordinasi antar stakeholder dan lembaga mitra yang menyebabkan pengelolaan wakaf tidak terintegrasi dengan baik.
- e. Minimnya biaya/alokasi dana dari pemerintah untuk upaya revitalisasi atau pengembangan tanah wakaf produktif.
- f. Masih minimnya terdapat model pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis kriteria Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakana tau disingkat APKL. Teknik APKL yang dibuat adalah Teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan empat factor, yaitu:

- a. Aktual (A): yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga sekarang.
- b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan solusinya.

- c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak yang bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau kelompok kecil.
- d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), realistis sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab.

Metode APKL ini menggunakan teknik *scoring* dalam penetapan prioritas isu yang disusun dalam tabulasi dengan menggunakan skor nilai 1 sampai dengan 5 dengan urutan yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Adapun scoringnya adalah sebagai berikut:

- a) nilai 1 = sangat rendah
- b) nilai 2 = rendah
- c) nilai 3 = cukup
- d) nilai 4 = tinggi
- e) nilai 5 = sangat tinggi

Tabel berikut akan menggambarkan prioritas kelima isu aktual di atas berdasarkan analisa APKL.

Tabel 1 Prioritas Isu Aktual Strategis Berdasarkan Analisa APKL

NO	ISU AKTUAL	KRITERIA				TOTAL	RANKING
		A	P	K	L		
1	Banyaknya tanah wakaf yang belum optimal pengelolaannya sehingga hanya menjadi aset pasif.	5	5	5	5	20	1
2	Minimnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf menjadi aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.	5	5	4	5	19	3
3	Minimnya literasi di Masyarakat akan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan wakaf produktif.	5	4	3	3	15	6
4	Kurangnya koordinasi antar stakeholder dan lembaga mitra yang menyebabkan pengelolaan wakaf tidak terintegrasi dengan baik.	5	5	5	5	20	2
5	Minimnya biaya/alokasi dana dari pemerintah untuk upaya revitalisasi atau pengembangan tanah wakaf produktif.	5	5	4	5	19	4
6	Masih minimnya terdapat model pengelolaan wakaf produktif.	4	4	4	4	16	5

Berdasarkan Analisis APKL yang telah dilaksanakan pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa isu yang ditunjukkan oleh tabel dengan skor paling tinggi adalah Banyaknya tanah wakaf yang belum optimal pengelolaannya sehingga hanya menjadi aset pasif dan

kurangnya koordinasi antar stakeholder dan lembaga mitra menjadi isu utama dalam rancangan aksi perubahan ini. Sedangkan isu mengenai “Minimnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf menjadi aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan Minimnya biaya/alokasi dana dari pemerintah untuk upaya revitalisasi memiliki skor yang hampir berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua isu tersebut masih mempunyai keterkaitan yang erat.

Selanjutnya, dalam menentukan prioritas masalah, penulis juga menggunakan analisis USG. Analisis matriks USG adalah salah satu analisis sosial secara kualitatif yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemendesakan isu dalam rancangan aksi perubahan ini. Lebih jelasnya, kriteria USG dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Urgency*: yaitu seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu.
- b. *Seriousness*: mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, atau dapat menimbulkan masalah baru.
- c. *Growth*, berkaitan dengan kemungkinan masalah tersebut berkembang memburuk jika tidak ditangani.

Adapun acuan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan need assessment dengan menentukan peringkat atau ranking berdasarkan skor 1 sampai 5, semakin tinggi skor maka semakin mendesak isu tersebut untuk dibahas dan dicarikan permasalahan dan solusinya.

Tabel 2 Matrik Model USG

NO	ISU AKTUAL	KRITERIA			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1	Banyaknya tanah wakaf yang belum optimal pengelolaannya sehingga hanya menjadi aset pasif.	5	5	5	15	1
2	Kurangnya koordinasi antar stakeholder dan lembaga mitra yang menyebabkan pengelolaan wakaf tidak terintegrasi dengan baik.	5	4	4	13	2
3	Minimnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf menjadi aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.	4	4	4	12	3
4	Minimnya biaya/alokasi dana dari pemerintah untuk upaya revitalisasi atau pengembangan tanah wakaf produktif.	4	5	3	12	3

Sesuai Analisis USG yang telah dilaksanakan pada tabel 3 di atas, terlihat bahwa sekali lagi isu yang dimunculkan memiliki score yang sangat tinggi dan berimbang, semua isu memiliki tingkat *Urgency* (tingkat kemendesakan), *Seriusness* (tingkat kegawatan) dan *Growth* (tingkat pertumbuhan) yang sangat tinggi. Namun demikian, isu masih Banyaknya tanah wakaf yang belum optimal pengelolaannya sehingga hanya menjadi aset pasif memiliki peringkat tertinggi dengan skor sebesar 15 poin.

Berdasarkan analisis APKL dan USG tersebut, selanjutnya dikembangkan untuk mendapatkan telaahan yang lebih rinci dari aspek sebab akibat maupun dari masalah-masalah lain yang dapat ditemukan, kemudian dapat penulis simpulkan bahwa isu yang dimunculkan memiliki prioritas yang kuat untuk mendapatkan solusi dengan rumusan “Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat ” patut untuk digalakkan.

Berdasarkan identifikasi beberapa isu strategis yang muncul di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan menggunakan metodologi APKL maupun USG, perlu dianalisa kembali manajemen resiko terhadap isu tersebut. Salah satu metode analisis manajemen resiko yang paling populer adalah metode analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memahami kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*).

Tabel 3. Tabel Analisis Manajemen Resiko

Strength	Weakness	Opportunity	Threats
ASN Kementerian Agama yang proaktif dan responsif terhadap isu pengembangan wakaf	Minimnya sumber daya manusia professional di bidang <i>social entrepreneurship</i> pada unit kerja	Dukungan pemerintah terhadap program pemberdayaan wakaf produktif	Pergantian Pimpinan yang berdampak perubahan kebijakan
Sumber Daya Nazhir Wakaf yang sudah mendapatkan pembinaan	Minimnya nazhir yang berwawasan literasi bisnis atau <i>nazhir entrepreneur</i>	Green Ekonomi (ekonomi hijau) salah satu program strategis pemerintah	Sikap apatis masyarakat dan nazhir wakaf
Legalitas aset tanah wakaf yang sudah ber-AIW/APAIW maupun bersertifikat	Lokasi tanah wakaf yang jauh dan kurang strategis	Hirarki organisasi kementerian Agama dalam menjalankan Tusi Pemberdayaan Wakaf	Resistensi pihak tertentu (oknum birokrasi)
Dukungan Stakeholder dan lembaga mitra serta tokoh Masyarakat	Lemahnya koordinasi dengan stakeholder dan lembaga mitra	Potensi kolaborasi dengan stakeholder dan lembaga mitra	Ketergantungan terhadap satu sumber dana

Mulai meningkatnya literasi dan kesadaran kolektif terhadap upaya pengembangan wakaf produktif	Minimnya biaya/alokasi dana dari pemerintah untuk pengembangan wakaf produktif	Kemudahan akses teknologi dan platform digital	Kemudahan akses teknologi dan platform digital
Tersedianya platform digital untuk crowd funding (wakaf kolektif) untuk pengelolaan aset tanah wakaf.	Belum adanya model pengembangan produktif	ketersediaan tim ahli/pelaku usaha profesional dari lembaga mitra	Perubahan iklim dan bencana alam

Untuk mendalami permasalahan topik ini dengan baik serta solusi dari masalah yang tepat maka juga digunakan metode analisis *fishbone*. Metode analisis fishbone adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan atau hambatan. Dalam konteks ini kita akan menganalisis hambatan revitalisasi tanah wakaf berdasarkan beberapa kategori.

Gambar 3. Analisis Fishbone



2. Strategi Penyelesaian Masalah

a. Terobosan / Inovasi

Menyusun rancangan strategi pengembangan wakaf produktif melalui aksi revitalisasi tanah wakaf untuk kemajuan sosial dan peningkatan ekonomi umat.

b. Tahapan Kegiatan (milestone)

Tahapan kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tahapan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan

No	Ruang Lingkup/Kegiatan	Tahapan/ <i>Milestone</i>		Target Waktu	Capaian
Jangka Pendek					
1.	Melaporkan ke mentor	1.	Melaporkan Persiapan dan kesiapan pelaksanaan rencana aksi perubahan.	Minggu ke-IV Mei 2025	Memperoleh dukungan dan masukan dari mentor dan coach
		2.	Menyampaikan Tahapan Aksi Perubahan		
2.	Membentuk Tim Efektif	1.	Menyusun dan membuat draf SK Tim Efektif	Minggu ke-IV Mei 2025	1 Surat Usulan Tim Efektif .
		2.	Menetapkan Tim Efektif		2 SK. Tim Efektif .
		3.	Rapat I terkait pembagian tugas masing-maing Tim Efektif		3 Notulen rapat dan dokumentasi. .
3.	Melaksanakan rapat tim terkait rencana aksi	1.	Membahas draft Rancangan Aksi	Minggu I-II Juni 2025	1 Daftar Hadir, Notulen rapat dan Catatan draf .
		2.	Mendapatkan hasil draft Rancangan Aksi		2 Tersedianya hasil draf Rancangan Aksi .
4.	Merumuskan dan membuat form pendataan profil tanah wakaf	1.	Menyusun format pendataan profil tanah wakaf	Minggu Ke III Juni 2025	1 Tersedianya Form pendataan profil tanah wakaf .
		2.	Menyusun petunjuk teknis pendataan		2 Tersusunnya petunjuk teknis pendataan .
5	Melakukan pendataan profil tanah wakaf	1.	Melakukan survey dan pendataan profil ke lokasi tanah wakaf	Minggu IV Juni – Minggu IV Juli 2025	1 Tersedianya profil data tanah wakaf .

No	Ruang Lingkup/Kegiatan	Tahapan/Milestone	Target Waktu	Capaian
JANGKA MENENGAH				
1.	Melakukan identifikasi potensi model pengembangan wakaf produktif	Mengadakan rapat dengan Nazhir, stakeholder dan masyarakat di lokasi aksi	Agus-Sept 2025	Terlaksananya identifikasi potensi model pengembangan wakaf produktif
2.	Membuat rencana strategi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf	Mengundang tim ahli/pelaku usaha untuk melakukan pembinaan kepada Nazir	Okt-Nov 2025	Terlaksananya pembinaan Nazhir
3.	Menyusun model pengembangan dan anggaran project pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf	Menyusun konsep pengembangan usaha Menyusun kebutuhan anggaran usaha	Desember 2025	Tersusunnya konsep model pengembangan usaha di tanah wakaf Tersusunnya kebutuhan anggaran usaha
4.	Melakukan pendekatan dan pembinaan kepada Nazhir tanah wakaf setempat	Brainstorming nazhir wakaf agar memiliki paradigma nazhir entrepreneur	Januari 2026	Terbinanya Nazhir dengan mindset Nazhir entrepreneur
5	Memetakan potensi dukungan stakeholder dan Lembaga mitra yang relevan	Menjaring dukungan stakeholder dan Lembaga mitra	Januari 2026	Terpetakannya potensi kolaborasi dukungan stakeholder dan Lembaga mitra

No	Ruang Lingkup/Kegiatan	Tahapan/Milestone	Target Waktu	Capaian
JANGKA PANJANG				
1.	Menerapkan model pengembangan wakaf produktif pada lahan tanah wakaf	Mengundang stakeholder, Lembaga mitra dan tokoh masyarakat di lokasi pengembangan wakaf Launching Program	Februari – Maret 2026	Terlaksananya penerapan model usaha pada lahan tanah wakaf
2.	Menjalin kemitraan dan menggalang dukungan dari stakeholder dan Lembaga mitra	Menjalin kemitraan dengan stakeholder dan Lembaga mitra Menggalang dukungan dari stakeholder dan Lembaga mitra	Maret-April 2026	Terjalin kemitraan dengan stakeholder dan Lembaga mitra Terwujudnya dukungan dari stakeholder dan Lembaga mitra
3.	Membentuk tim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan project pengelolaan tanah wakaf	Membentuk tim pembinaan dan pendampingan Melakukan pendampingan	Mei-Oktober 2026	Terbentuk tim Pembinaan dan pengawasan Terlaksananya pendampingan program
4.	Menggalang dana wakaf social (crowd funding) untuk pemberdayaan lahan tanah wakaf melalui platform digital	Memfaatkan flatform digital wakaf (crowd funding) Menyebarkan informasi platform digital di media sosial dan tempat strategis	Mei -Oktober 2026	Tersedianya platform digital untuk menghimpun dana Terhimpunnya dana wakaf sosial yang diperuntukkan bagi pengembangan wakaf produktif
5	Pelatihan berbasis wirausaha (nazhir entrepreneur) untuk meningkatkan inovasi dalam pengembangan wakaf secara berkelanjutan	Melaksanakan pelatihan wirausaha (nazhir enterprener)	Oktober -Desember 2026	Terwujudnya Nazhir kreatif dan inovatif serta berwiwa enterprener

3. Sumber Daya Organisasi (Peta Dan Pemanfaatan)

Dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan ini kami didukung oleh *stakeholder* internal maupun eksternal. Berikut adalah gambaran peta stakeholder yang mendukung Aksi Perubahan kami:

- 1) *Stakeholder* internal;
 1. Kanwil Kemenag Aceh
 2. Kasubbag/ Para Kasi dan Penyelenggara Zawa
 3. Ka.KUA/ Penghulu
 4. Penyuluh Agama Islam
 5. Kepala Madrasah /Guru / Pengawas
 6. JFU/ Staf
- 2) *Stakeholder* Eksternal ;
 1. Kepala Daerah/Bupati/Walikota
 2. Karo Isra Setda Aceh
 3. Badan Wakaf Indonesia dan BWI Perwakilan
 4. Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota
 5. Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang
 6. Lembaga Nazhir (Perorangan, Organisasi dan Badan Hukum)
 7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
 8. Dinas Pertanian
 9. Dinas Kehutanan
 10. Dinas Peternakan
 11. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
 12. Tokoh Masyarakat Tempatan

Untk mengetahui siapa saja stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan apakah mereka menunjukkan sikap mendukung, tidak mendukung, tidak peduli atau menolak. Terkait dengan stakeholder sesuai dengan rencana aksi perbahan ini, dapat digambarkan dalam peta kuadran aksi perubahan sebagai berikut:

Tabel 5 Peta Kuadran Stakeholder

Latents (Pengaruh Tinggi Kepentingan Rendah) - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan - Dinas Peternakan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Bumdes	Promoters (Pengaruh tinggi kepentingan tinggi) - Kanwil Kemenag Aceh - Bupati/Wali Kota - Biro Isra Setda Aceh - Badan Wakaf Indonesia Perwakilan - Baitul Mal Aceh dan Kab/Kota - Lembaga Nazhir
Apathetics (pengaruh rendah kepentingan rendah) - Serambi Indonesia (Media Lokal) - Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	Defenders (pengaruh rendah kepentingan tinggi) - Kepala KUA - Penyuluh Agama Islam - Kepala Madrasah/Guru dan Pengawas - Tokoh Masyarakat Tempatan

Hasil analisis stakeholders diperoleh kelompok stakeholders:

1. *Promoters*, memiliki pengaruh dan kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil.
2. *Defenders*, memiliki kepentingan (*interest*) besar dan dapat menyuarakan dukungannya dalam organisasi, akan tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi (*influence*) program.
3. *Latenst*, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program (jika mereka tertarik).
4. *Apathetics*, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya program.

Untuk mencapai target Rencana Aksi Perubahan diperlukan kerjasama dengan beberapa stakeholder dan perannya agar lebih massif dan luas lagi terkait dengan optimalisasi rancangan aksi perubahan ini, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6. Stakeholder dan perannya

No.	Stakeholder	Peran/Fungsi	Ket
1.	Kanwil Kementerian Agama Propinsi Aceh	Memberikan dorongan terwujudnya aksi perubahan ini	
2.	Coach	Memberikan bimbingan di lapangan terkait aksi perubahan	
3.	Kabag TU	Memberikan dukungan dan suporting sebagai Koordinator dalam aksi Perubahan	
4.	Para Kabid	Memberikan dukungan sebagai pelaksana Aksi perubahan	
5.	Para Katim pada Bidang Penais Zawa	Memberikan dukungan sebagai pelaksana langsung sesuai bidangnya/ <i>Leading sector</i> aksi Perubahan	
6.	Tim Efektif	Membantu menyiapkan berbagai kebutuhan aksi perubahan	
7.	Tim Keuangan	Memberikan dukungan sebagai penanggung jawab sesuai bidangnya serta dukungan penyedia konsumsi rapat, dan kebutuhan Sekretariat	
8.	Tim pada Bagian Humas dan Kerjasama	Sosialisasi dan dokumentasi	

Untuk aksi perubahan ini akan disokong oleh tim efektif dan tugasnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7 Tim efektif dan pembagian tugasnya

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Drs. H. Azhari, M.Si Kakanwil Kemenag Aceh	Mentor	- Penasehat - Pemberi dukungan, - Perintis dan pelindung.
2	H. Zulfikar, S.Ag.,M.Ag Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Aceh	Ketua	Penanggungjawab - Selaku Project leader (Ketua Tim), memimpin teknis operasional, Menyusun kegiatan strategis aksi perubahan - Memberikan solusi pemecahan masalah yang terjadi pada aksi perubahan dan pelaksanaan aksi perubahan - Memantau dan memonitoring pelaksanaan keseluruhan aksi perubahan.

3	Rahmawati, STH (Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf)	Sekretaris	Memastikan aksi perubahan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
4	Dra Evi Sri Rahayu (Ketua Tim Penyuluh Agama Islam)	Wakil Sekretaris	Menyediakan dan menyiapkan berbagai administrasi aksi perubahan
5	Sanaul Khair, SHI (Ketua Tim SBI, MTQ dan Hadits)	Koordinator Bidang Umum	Melakukan pengontrolan dan pengelolaan berbagai kegiatan terkait aksi perubahan internal dan eksternal
6	Rahayu Minanda, SE	Tim Pelaksana	Bertanggung jawab melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan.
7	Marzuki, SHI., M.Us	Tim Pengelola	Bertanggung jawab pembuatan Juknis dan terimplimentasinya Program
8	Hasanuddin, SE., M.Si	Tim Dokumentasi dan Publikasi	Menyiapkan dan mengelola dokumentasi pelaksanaan aksi perubahan dan menyebarkan hasil dokumentasi

4. Manajemen Resiko

Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tentunya ada resiko dan hambatan yang akan dialami. Oleh karena itu perlu adanya analisa faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap kelancaran proses implementasi aksi perubahan. Resiko dan hambatan yang ada membutuhkan adanya antisipasi dan solusi untuk mengatasinya Permasalahan yang timbul dan mitigasinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 8 Resiko dan Hambatan Aksi Perubahan

No	Kegiatan	Potensi Masalah	Risiko	Antisipasi
<i>Jangka Pendek</i>				
1	Pembentukan Tim Efektif	Keterbatasan SDM Aparatur	Tim kurang lengkap	Libatkan unit kerja di luar Bagian zawa
		Padatnya kegiatan di triwulan 3	Kerja Tim kurang maksimal	Rekrutmen Tim diawal dengan komunikasi terbuka dan dibuatkan surat tugas serta kompensasi
2	Merumuskan dan membuat form pendataan profil tanah wakaf	Keterbatasan SDM	Tidak sesuai waktu	Mendorong dan memberi arahan kepada Tim
3	Melakukan pendataan profil tanah wakaf	Jauhnya lokasi, minimnya anggaran survey	Hasil pendataan kurang maksimal	Melibatkan penyelenggara zakat wakaf di kabupaten/kota dalam identifikasi data
<i>Jangka Menengah</i>				
1	Identifikasi potensi model pengembangan usaha	Keterbatasan SDM Aparatur	Analisis potensi kurang maksimal	Melibatkan tim ahli dari dinas terkait
2	Membuat rencana strtegis pengelolaan dan pengembangan wakaf	Belum adanya model	Model usaha yang kurang representatif	Melibatkan tim ahli dari dinas terkait
3.	Menyusun model pengembangan dan anggaran	Belum adanya model	Model usaha yang kurang representatif	Melibatkan tim ahli
4	Memetakan potensi dukungan	Keterbatasan SDM	Kurangnya stakeholder dan mitra yang terlibat	Melakukn audiensi dengan stakeholder dan Lembaga mitra
<i>Jangka Panjang</i>				

	Penerapan model wakaf produktif di lahan wakaf	Kesiapan stakeholder dan tenaga ahli yang tersedia	Kurang optimalnya pengembangan wakaf produktif	Melakukan Berbagai upaya dan bersinergi melalui Program Visi misi Pemerintah Daerah menjadi program pemerintah daerah dan melibatkan tenaga ahli dari luar yang lebih professional
--	--	--	--	--

Pada saat implementasi stakeholder akan pesimis pada awalnya karena aksi perubahan ini baru adanya. Resiko ini harus dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir melalui sosialisasi yang gencar yaitu dari TIM yang akan melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap Aksi Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat.

5. Pemetaan Sikap Prilaku Kepemimpinan dan Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri mengacu kepada hasil pemetaan dan penilaian sikap perilaku kepemimpinan terhadap komponen integritas, kerjasama dan mengelola perubahan. Penilaian dilakukan oleh project leader dan mentor dengan hasil sebagai berikut:

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Zulfikar		Nama Mentor	: Drs. H. Azhari, M.Si	
NIP	: 197407062003121005		NIP:	: 196801061999031014	
Jabatan	: Kabid Penaiszawa		Jabatan	: Ka.Kanwil Kemenag Prov. Aceh	
Instansi	: Kanwil Kemenag Prov. Aceh		Instansi	: Kanwil Kemenag Prov. Aceh	
Program	: PKA Angkatan XVIII				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8,5	9	8,85	Baik
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	8,5	8,5	8,50	Baik
	Kejujuran	8,5	8,5	8,50	Baik
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilema	8,5	8,5	8,50	Baik
	Rata-Rata	8,67	8,75	8,73	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	8,5	8,65	Baik
	Kerjasama Eksternal	8,5	8,5	8,50	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8,5	8,5	8,50	Baik
	Komitmen dalam Tim	8,5	8	8,15	Baik
	Rata-Rata	8,50	8,30	8,36	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	9	8,70	Baik
	Adaptabilitas	8	8,5	8,35	Baik
	Pengembangan diri & org lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8,5	8,35	Baik
	Rata-Rata	8,00	8,40	8,28	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,39	8,48	8,46	Baik

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Zulfikar		Nama Mentor	: Drs. H. Azhari, M.Si	
NIP	: 197407062003121005		NIP:	: 196801061999031014	
Jabatan	: Kabid Penaiszawa		Jabatan	: Kepala Kanwil	
Instansi	: Kanwil Kemenag Aceh		Instansi	: Kanwil Kemenag Aceh	
Program	: PKA Angkatan XVIII				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,67	8,50	8,00	8,39	Baik
Mentor	8,75	8,30	8,40	8,48	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,73	8,36	8,28	8,46	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,46		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				

Mencermati pemetaan potensi kepemimpinan sebagaimana pada uraian tersebut di atas dan menilik gap potensi yang ada, dengan mempertimbangkan nilai akhir berdasarkan penilaian mentor pada masing-masing subkomponen, baik di komponen integritas, kerja sama, dan mengelola perubahan, selain pada 3 (tiga) subkomponen pada tabel gap potensi di atas memiliki nilai sama bahkan lebih besar dari penilaian *mentee* dengan **kategori Baik (8,46)**.

Meskipun demikian, tiga catatan pada subkomponen di atas menjadi perhatian untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sehingga mampu menjadi pemimpin strategis sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, maka perlu pengembangan potensi diri pada asper pengelola perubahan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, antara lain melalui :

1. Pelatihan Kepemimpinan
2. Pengembangan kompetensi terkait dengan manajerial
3. Konsultasi dengan Pakar
4. Belajar Mandiri

Pengembangan potensi Diri

Dari empat rencana pengembangan potensi kepemimpinan tersebut di atas, ada yang selesai dilakukan dalam jangka pendek, ada yang dilakukan pada jangka menengah dan panjang serta dilakukan secara berkelanjutan, karena pada hakekatnya proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi diri adalah sepanjang hayat. Daftar pengembangan kompetensi disajikan dengan tabel berikut :

Tabel 9 Pengembangan Kompetensi

No.	Strategi Pengembangan Kompetensi	Implementasi Pengembangan Diri	Waktu	Evidence
1.	Pelatihan Kepemimpinan	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator	Sesuai jadwal PKA XVIII	Daftar Hadir PKA XVIII
2.	Pengembangan kompetensi terkait dengan manejerial	Memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui forum koordinasi dengan BWI, Baitul Mal dan ormas keagamaan.	Minggu I Juli 2025	Dokumentasi dan Pernyataan Dukungan
3.	Konsultasi dengan Pakar	Berdiskusi dengan ahli perubahan, akademisi, atau praktisi yang berpengalaman untuk mendapatkan solusi strategis.	Minggu III dan IV Juni 2025	Dokumentasi dan Pernyataan Dukungan
4.	Belajar Mandiri	Mengikuti Mata Pelatihan Pilihan Pembangunan Ekonomi Hijau	Minggu III dan IV Maret 2025	Sertifikat
		Mengikuti Mata Pelatihan yang tersedia pada LMS tentang Pengembangan Kompetensi Pimpinan	April 2025	Sertifikat
		Belajar mandiri melalui buku, modul, jurnal dll.	Maret-Juni 2025	resume

Selain peningkatan potensi diri, sebagai kepemimpinan organisasi juga melakukan peningkatan kapasitas bagi Tim Efektif dan pejabat fungsional tertentu (JFT) yang ada di Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang merupakan garda terdepan dalam implemenntasi aksi perubahan pada jangka menengah dan jangka Panjang Peningkatan kapasitas dilakukan melalui kegiatan penugasan pengawasan dan sebagai narasumber.

C. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan jenis ibadah yang mengandung dua prinsip, yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan. Kedua prinsip tersebut dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sabda-Nya ketika Beliau memberikan arahan kepada Umar bin Khattab yang akan menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar. Nabi bersabda, “Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya”. Hakikatnya, wakaf bukan hanya menahan atau menjaga keabadian harta benda wakaf saja, tetapi juga disertai dengan upaya kemanfaatannya untuk kepentingan dan kemajuan umat. Manfaat harta benda wakaf inilah sesungguhnya yang menjadikan pahala wakaf secara terus menerus mengalir. Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila seseorang manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah (mengalir manfaatnya), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya”.(HR.Muslim).

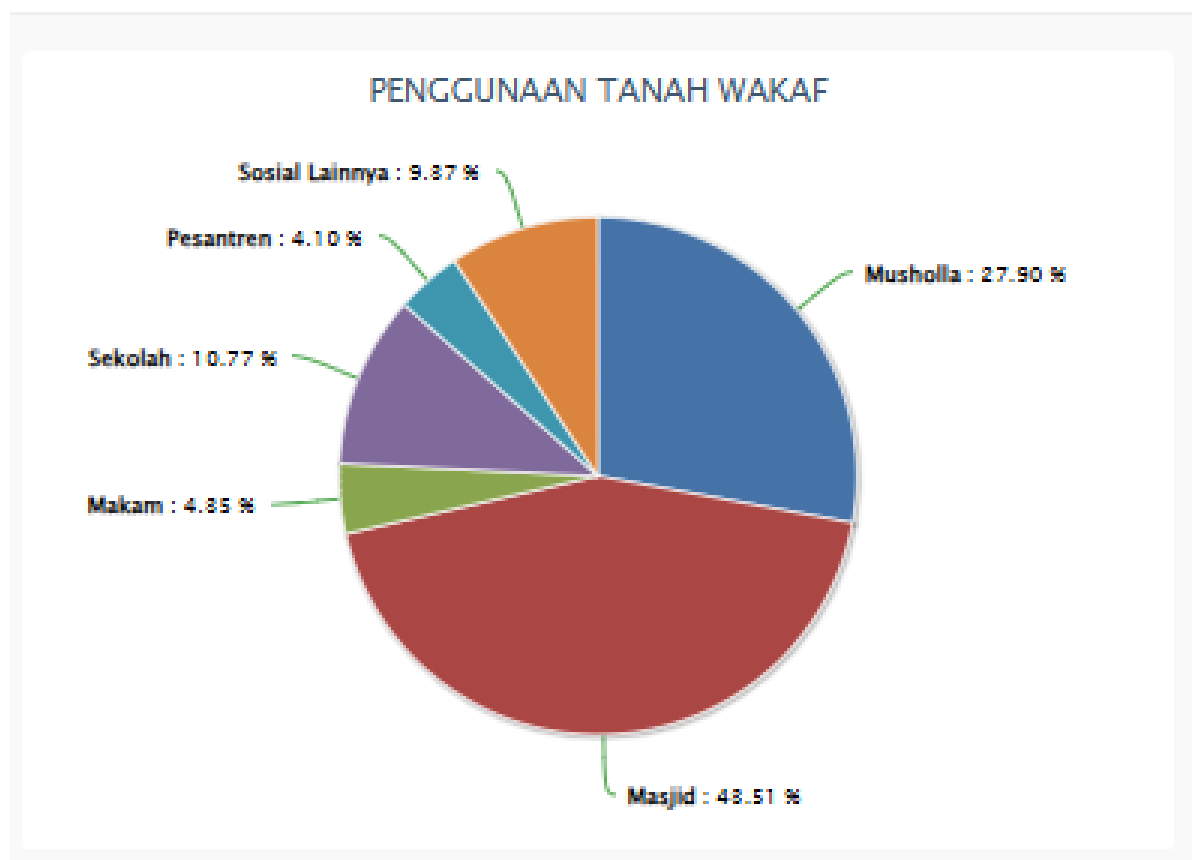
Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf berperan penting dalam membantu perkembangan umat Islam. Sebagian besar fasilitas keagamaan yang dibutuhkan umat, seperti masjid, mushalla, madrasah, pesantren dibangun di atas tanah wakaf. Data Tanah Wakaf di Provinsi Aceh pada Sistem Informasi Wakaf saat ini berjumlah 19.135 Persil tanah wakaf yang tersebar di Kabupaten/kota se-provinsi Aceh, dan lebih dari 700 persil tanah wakaf masih dalam proses pendaftaran di Kantor Urusan Agama. (*siwak.kemenag.go.id*).

Tabel 10. Jumlah Data Tanah Wakaf di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		<2022	>2022	Total Jumlah
1	Aceh Selatan	547	3	550
2	Aceh Tenggara	131	0	131
3	Aceh Timur	402	47	449
4	Aceh Tengah	369	1	370
5	Aceh Barat	601	27	628
6	Aceh Besar	396	32	428
7	Pidie	2131	48	2179
8	Aceh Utara	1653	78	1731
9	Simeulue	272	0	272
10	Aceh Singkil	186	11	197
11	Bireuen	7603	82	7685
12	Aceh Barat Daya	322	21	343
13	Gayo Lues	288	1	289
14	Aceh Jaya	363	19	382
15	Nagan Raya	290	0	290
16	Aceh Tamiang	509	39	548
17	Bener Meriah	314	0	314
18	Pidie Jaya	829	103	932
19	Banda Aceh	540	73	613
20	Sabang	64	0	64
21	Lhokseumawe	168	21	189
22	Langsa	364	3	367
23	Subulussalam	178	6	184
	JUMLAH	18520	615	19135

Umumnya tanah wakaf tersebut lebih banyak dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan sosial atau ibadah seperti madrasah, masjid dan mushalla. Dari sisi ekonomi. Tanah wakaf yang luas itu belum banyak dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan untuk dapat disalurkan kepada mauquf 'alaih. Ada beberapa faktor mengapa tanah wakaf belum banyak dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh nazhir, di antaranya; 1) lokasi tanah wakaf yang jauh dan tidak strategis, 2) ketidakjelasan status hukum objek wakaf, 3) Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir yang tidak profesional, 4) keterbatasan biaya dalam pengelolaan aset tanah wakaf, dan 5) tidak ada model pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan lokasi strategis objek tanah wakaf. Gambaran persentase pemanfaatan lahan tanah wakaf seperti gambar berikut:

Gambar 4: Penggunaan Lahan Tanah Wakaf



Selain faktor tersebut, pemahaman masyarakat tentang peruntukan wakaf yang hanya digunakan untuk kepentingan sosial atau ibadah menjadi kendala dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara produktif. Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf produktif perlu diupayakan pembiayaan yang baik dengan menghimpun wakaf uang maupun melalui kemitraan dengan pihak lain (investor) serta upaya peningkatan literasi bagi masyarakat bahwa peruntukan tanah wakaf tidak hanya untuk

kepentingan sosial atau ibadah saja, melainkan dapat digunakan untuk tujuan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi: a) Sarana dan kegiatan ibadah, b) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim, piatu, beasiswa, d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Orientasi dan arah kebijakan wakaf sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di atas menunjukkan realita bahwa pemerintah sudah mengakui aset organisasi wakaf sebagai modal yang bernilai sosial dan ekonomis sekaligus, yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber alternatif bagi penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, revitalisasi tanah wakaf menjadi langkah strategis untuk mengembalikan fungsi sosial dan ekonomi dari aset wakaf, sekaligus mendukung pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Secara etimologis, revitalisasi berasal dari kata *re* (kembali) dan *vital* (*kehidupan/energi*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali sesuatu yang dianggap penting atau bermanfaat dalam kehidupan Masyarakat (KBBI, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud). Dalam konteks ini, revitalisasi mengandung nilai-nilai antara lain; 1) menghidupkan kembali aset atau entitas yang tidak produktif, 2) mengembalikan fungsi awal sesuai manfaat dan peruntukan, dan 3) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dari aset tersebut. Tanah wakaf adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan dibiarkan terlantar.

Program revitalisasi tanah wakaf sangat relevan dengan Asta Protas Menteri Agama Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 terutama dalam hal penguatan ekoteologi, layanan pemberdayaan ekonomi umat dan layanan keagamaan berdampak.

Secara regulasi selain undang-undang dan Peraturan Perwakafan, Provinsi Aceh juga didukung dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan juga Peraturan Gubernur Nomor 13 tentang

Nazhir. Dari aspek sumber daya manusia di Provinsi Aceh banyak nazhir yang sudah terbina dan terlatih bahkan 110 orang nazhir dengan sertifikat wakaf kompeten berdasarkan data Indeks Wakaf Nasional Tahun 2024.

Faktanya, dari potensi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Kesenjangan antara potensi strategis dan kondisi faktual pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf masih terpampang nyata. Fungsi tanah wakaf dari aspek sosial seperti Pendidikan, rumah ibadah, Kesehatan belum memberikan kesejahteraan yang optimal bagi penerima manfaatnya, demikian juga dari aspek pemberdayaan ekonomi umat (UMKM, pertanian, Perkebunan dan lain sebagainya). Dari aspek legalitas, masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar dan bersertifikat. Dari aspek pengelolaan masih banyak tanah wakaf terlantar dan tidak didukung oleh sumber daya nazhir bahkan banyak nazhir yang pasif dikarenakan uzur/meninggal dunia dan belum ditunjuk nazhir penggantinya.

Revitalisasi tanah wakaf bukan hanya strategi sosial ekonomi melainkan juga manifestasi dari *ekoteologi* dalam mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, keberlanjutan dan kemanusiaan. Program ini merupakan jembatan antara spiritualitas dan aksi nyata untuk membangun masyarakat yang adil, mandiri dan ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang berbasis pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan, tanah wakaf yang sebelumnya tidak produktif dapat diubah menjadi aset yang bernilai ekonomi tinggi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik revitalisasi, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas nazhir, serta keterlibatan aktif stakeholder dalam prosesnya.

Program ini merupakan keberlanjutan project perubahan sebelumnya yang digagas oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang bertajuk Nazhir Kreatif dan Inovatif, Wakaf Berkah dan Berkelanjutan (Nazhir Keren Wakaf Beken) yang lebih terkonsentrasi pada peningkatan kapasitas nazhir. Sedangkan aksi perubahan ini, diharapkan akan lahir sebuah model revitalisasi tanah wakaf yang aplikatif, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai wilayah lainnya. Pada akhirnya, langkah ini akan menjadi bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi umat, dan pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan produktif.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari aksi perubahan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek:

Terlaksananya pendataan profil tanah wakaf.

b. Tujuan Jangka Menengah:

Terpetakannya potensi dan rancangan strategi pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

c. Tujuan Jangka Panjang:

Terlaksananya rencana aksi revitalisasi melalui pengembangan proyek tanah wakaf produktif dengan semangat kolaboratif bersama para stakeholder dan lembaga mitra, guna mewujudkan keberlanjutan sosio-ekonomi.

3. Manfaat

Secara umum tentunya banyak manfaat yang akan didapat dari program aksi revitalisasi tanah wakaf yaitu meningkatnya pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial, di samping itu, juga terdapat manfaat internal maupun manfaat eksternal, sebagai berikut :

a. Manfaat Internal

- 1) Meningkatnya kualitas Kinerja penyelenggaraan zakat wakaf di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- 2) Meningkatnya kesadaran sosial ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berdampak bagi masyarakat.
- 3) Menjadi model pengembangan wakaf produktif di provinsi Aceh secara khusus dan nasional secara umum.

b. Manfaat Eksternal

- 1) Meningkatnya peran instrument wakaf dalam pembangunan berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi umat dan fungsi sosial lainnya.
- 2) Meningkatkan ekosistem wakaf yang terintegrasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.
- 3) Meningkatnya citra positif Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat.

4. Ruang Lingkup.

a. Jangka Pendek:

- 1) Melaporkan ke Mentor;
- 2) Membentuk Tim Efektif;
- 3) Melaksanakan Rapat Tim terkait program rencana aksi.
- 4) Merumuskan dan membuat form pendataan profil tanah wakaf.

- 5) Melakukan Pendataan Profil Tanah Wakaf.
- b. Jangka Menengah
 - 1) Melakukan identifikasi potensi model pengembangan wakaf produktif sesuai dengan kondisi lahan tanah wakaf dan kebutuhan Masyarakat.
 - 2) Membuat rencana strategi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
 - 3) Menyusun model pengembangan dan anggaran project pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.
 - 4) Melakukan pendekatan dan pembinaan kepada Nazhir pengelola tanah wakaf setempat.
 - 5) Memetakan potensi dukungan stakeholder dan lembaga mitra yang relevan.
 - c. Jangka Panjang
 - 1) Menerapkan model pengembangan wakaf produktif pada lahan tanah wakaf.
 - 2) Menjalin kemitraan dan menggalang dukungan dari stakeholder dan lembaga mitra.
 - 3) Membentuk Tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan project pengelolaan tanah wakaf.
 - 4) Menggalang dana wakaf sosial (crowd funding) untuk pemberdayaan lahan tanah wakaf melalui platform digital.
 - 5) Melaksanakan pelatihan berbasis wirausaha (nazhir enterpreneur) untuk meningkatkan inovasi dalam pengembangan wakaf secara berkeberlanjutan.

D. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja

Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja adalah bagian penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedua nilai ini menjadi landasan utama dalam membentuk aparatur negara yang professional, bersih dan melayani. Tujuan Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
- Menjamin hasil kerja yang berkualitas dan sesuai sasaran.
- Menghindari penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.

Adapun strategi Pembangunan integritas dan akuntabilitas, adalah:

- a. Peningkatan Kesadaran Etika dan Moral ASN
 - Menerapkan nilai-nilai ASN: akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,

dan anti korupsi.

- Menjalankan tugas dengan niat ibadah dan tanggung jawab sosial.
- b. Penetapan Tujuan dan Indikator Kinerja yang Jelas
 - Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan rencana aksi yang terukur.
 - Menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dalam perencanaan kerja.
- c. Transparansi dan Monitoring Berkala
 - Menyediakan laporan kinerja terbuka kepada publik (jika relevan).
 - Mengadakan evaluasi rutin, baik internal maupun eksternal (misalnya melalui Inspektorat atau evaluator LAN).
- d. Keteladanan Pimpinan
 - Pemimpin menunjukkan komitmen pada integritas dan akuntabilitas melalui teladan (lead by example).
 - Memberikan apresiasi bagi pegawai berintegritas dan sanksi bagi pelanggaran etika.
- e. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - Mengelola risiko, kontrol internal, dan audit secara berkala.
 - Memastikan dokumentasi yang akurat dan akuntabel atas penggunaan sumber daya.

2. Pengelolaan Budaya Kerja

Pengelolaan budaya kerja dalam proses kepemimpinan merupakan aspek krusial dalam menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Pemimpin berperan penting sebagai pengarah, penggerak, sekaligus teladan dalam membentuk dan memperkuat budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang baik akan mendorong produktivitas, etika kerja tinggi, komitmen terhadap hasil dan sikap saling percaya dan kolaboratif.

Peran pemimpin dalam pengelolaan budaya kerja adalah; 1) sebagai role model, yaitu pemimpin harus menunjukkan integritas, kedisiplinan dan komitmen terhadap nilai organisasi. 2) Sebagai komunikator nilai, yaitu menyampaikan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya kerja kepada tim secara konsisten. 3) Sebagai fasilitator perubahan budaya, yaitu mengelola proses transformasi budaya kerja ke arah yang lebih adaptif, inovatif dan berorientasi kinerja. 4) Sebagai penguat sistem, membangun sistem kerja, penghargaan dan pengawasan yang mendukung tumbuhnya budaya kerja positif.

3. Membangun Jejaring Kolaborasi

Membangun jejaring kolaborasi adalah salah satu kunci sukses dalam kepemimpinan dan pelaksanaan aksi perubahan, terutama di sektor publik. Kolaborasi yang efektif memungkinkan terciptanya sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga hasil kerja menjadi lebih berdampak, berkelanjutan, dan efisien. Jejaring sosial adalah kerja sama strategis dan terstruktur antar individu, instansi, komunitas, dan sektor lain untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengedepankan nilai partisipasi, saling percaya, dan saling menguntungkan. Adapun tujuan manfaat jejaring kolaborasi, adalah

- Menggabungkan sumber daya (modal, tenaga, informasi, teknologi) yang tidak dimiliki sendiri.
- Mempercepat penyelesaian masalah melalui kerja lintas sektor.
- Menumbuhkan inovasi bersama dari berbagai perspektif.
- Meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik karena proses yang terbuka dan partisipatif.
- Memperluas dampak program melalui perluasan dukungan dan replikasi.

Dalam konteks implementasi proyek Aksi Perubahan ini membangun jejaring kolaborasi sangat krusial. Beberapa bentuk kolaborasi dengan stakeholder yang dapat dibangun, di antaranya adalah;

1. Internal

- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
- Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kab/Kota
- Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan
- ASN di lingkungan Kementerian Agama

2. Eksternal

- Pemerintah Aceh
- Badan Wakaf Indonesia Perwakilan se-Provinsi Aceh
- Baitul Mal Aceh
- Majelis Permusyawaratan Ulama
- Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (BSI, Bank Aceh, Hikmal Wakilah)
- Lembaga Nazhir
- Lembaga Amil Zakat

4. Strategi Pengembangan Kompetensi

Project Leader memiliki peran penting dalam menjalankan program-program strategis. Dalam konteks implementasi Aksi Perubahan ini project leader dituntut memiliki strategi pengembangan kompetensi. Strategi pengembangan kompetensi adalah rangkaian pendekatan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (kompetensi) pejabat agar mampu melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dan responsif terhadap perubahan organisasi dan tantangan. Dalam konteks proyek aksi perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat kompetensi yang dibutuhkan, antara lain; 1) tata kelola aset wakaf, 2) Perencanaan pembangunan berkelanjutan, 3) Kolaborasi lintas sektor, 4) Pengembangan ekonomi berbasis umat (social enterprise) dan 5) implementasi green economy.

Terdapat empat learning organization yang telah teridentifikasi dari proses perjalanan proyek aksi perubahan ini, yaitu:

- a. Eksperimental Learning dari masing-masing anggota terkait pemahaman secara substansi atas urgensi revitalisasi tanah wakaf, serta pengalaman berkoordinasi antar personal secara langsung untuk membangun kolaborasi dengan segenap stakeholder.
- b. Interactive Learning dengan para pakar dan para pejabat terkait hal ihwal upaya revitalisasi tanah wakaf menjadi wakaf produktif serta konsep nashirpreneur.
- c. Analytic Learning, yaitu penyatuan secara sistematis informasi yang telah dianalisis dengan menggunakan logika deduktif dan induktif melalui rapat Tim terhadap penyelesaian kendala-kendala teknis dalam implementasi proyek aksi perubahan ini sampai pada pengaturan manajemen waktu dan personal, berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian target output proyek perubahan.
- d. Structural Learning merupakan metode pembelajaran yang didasarkan pada penggunaan rutinitas organisasi. Rutinitas organisasional ini adalah proses dan prosedur standar yang merinci bagaimana menjalankan tugas dan peran, sehingga seluruh Tim memahami tugas dan peran dalam kesuksesan aksi perubahan ini sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Pembentukan Tim.

Penilaian terhadap kompetensi diri dan juga Penilaian mentor terhadap integritas, kemampuan bekerjasama serta kompetensi dalam melakukan perubahan merupakan salah satu rencana strategis pengembangan kompetensi pejabat administrator bagi organisasi. Berikut ini terlampir penilaian terhadap diri dan penilaian dari mentor yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Kegiatan Pengembangan Diri dan Tim Efektif

No.	Strategi Pengembangan Kompetensi	Implementasi Pengembangan Diri	Waktu	Evidence
1.	Pelatihan Kepemimpinan	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator	Sesuai jadwal PKA XVIII	Daftar Hadir PKA XVIII
2.	Pengembangan kompetensi terkait dengan manejerial	Memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui forum koordinasi dengan BWI, Baitul Mal dan ormas keagamaan.	Mei 2025	Dokumentasi dan Pernyataan Dukungan
3.	Konsultasi dengan Pakar	Berdiskusi dengan ahli perubahan, akademisi, atau praktisi yang berpengalaman untuk mendapatkan solusi strategis.	Mei-Juni 2025	Dokumentasi dan Pernyataan Dukungan
4.	Belajar Mandiri	Mengikuti Mata Pelatihan Pilihan Pembangunan Ekonomi Hijau	Maret 2025	Sertifikat
		Mengikuti Mata Pelatihan yang tersedia pada LMS tentang Pengembangan Kompetensi Pimpinan	Maret 2025	Sertifikat
		Belajar mandiri melalui bu, modul, jurnal dll.	Maret-Juni 2025	Resume
5	Meningkatkan Komunikasi dan Komitmen Tim	Mengadakan Rapat secara Berkala	Berkala	Daftar hadir, dokumen dan daftar hadir
6	Melakukan Pembinaan dan Penugasan	Menyampaikan petunjuk teknis pendataan dan penugasan survey	April-Juni 2025	Dokumentasi kegiatan dan surat tugas
7	Melakukan evaluasi kinerja tim	Pelaksanaan evaluasi secara berkala	Berkala	Daftar hadir, dokumen dan notulensi

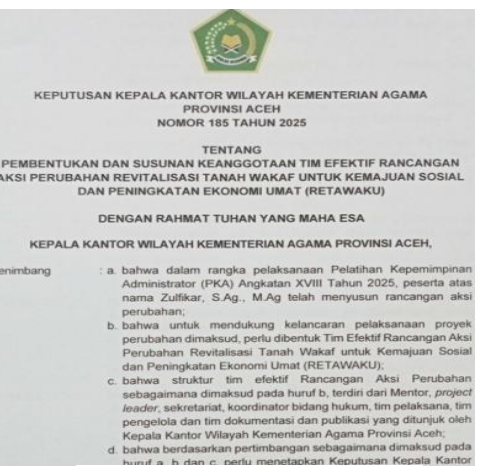
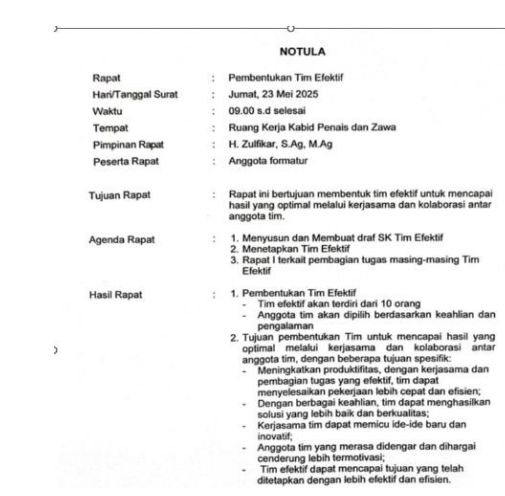
E. DESKRIPSI HASIL PELAKSANAAN

1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Aksi perubahan “Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan jangka pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Pada tahapan Jangka Pendek dalam rentang Waktu Mei hingga Juli 2025, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf telah berhasil merealisasikan capaian-capaian dalam aksi perubahan. Langkah awal dari aksi perubahan ini adalah melaporkan kesiapan pelaksanaan Aksi Perubahan kepada mentor, hal ini sangat urgent untuk mendapatkan motivasi dan dukungan dari mentor untuk kelancaran implementasi Aksi Perubahan ini.

1.	Rincian Kegiatan Melapor dan Berkoordinasi dengan mentor Bukti dukung: Dokumentasi Dukungan Mentor	
----	---	---

Tahapan berikutnya adalah mengadakan rapat pembentukan Tim Efektif hingga terbentuknya Tim Efektif yang berkomitmen mendukung implementasi Aksi Perubahan. Tim Efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor 185 Tahun 2025 terdiri dari pejabat struktural yang relevan dengan Tugas Fungsi Penyelenggaraan Wakaf, Pejabat Fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, Perencana, Analis Kebijakan dan Jabatan Pelaksana lainnya.

No	Rincian Kegiatan	Eviden
2.	Rapat Pembentukan Tim Efektif Waktu Pelaksanaan: 23 Mei 2025 Capaian: Terbentuk Tim Efektif Bukti Dukung - Surat Undangan - Notulen Rapat - Daftar Hadir - Dokumentasi - SK Tim Efektif	   

Berikutnya, Bersama tim Efektif melakukan rapat pembahasan penyusunan strategi aksi perubahan pada tahapan Jangka Pendek. Dalam rapat tersebut Tim membahas strategi implementasi aksi pada tahap Jangka Pendek. Strategi awal adalah pembagian tugas, hal ini penting untuk efektifitas dan efisiensi waktu sesuai tugas dan fungsi. Selanjutnya Tim membuat draft Rancangan Aksi, yaitu 1) menyusun mekanisme pelaksanaan dan format pendataan profil tanah wakaf, 2) melakukan audiensi untuk membangun sinergi dan kolaborasi, dan 3) melakukan sosialisasi hingga survey ke beberapa lokasi tanah wakaf.

No	Nama Kegiatan	Eviden
3.	Rapat Pembahasan Draft Mekanisme dan Strategi Rencana Aksi Tanggal Pelaksanaan 4 Juni 2025 Capaian; Tersusun Mekanisme dan Strategi Rencana Aksi Bukti Dukung - Surat Undangan - Notulen Rapat - Daftar Hadir - dokumentasi	 https://drive.google.com/file/d/1pODrQZ5y60twsXRJBXDa63KaSeLa6rt/view?usp=sharing  KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH Jalan Titi, Atas Lam U No. 9 Banda Aceh 22242 Telepon (0651) 22442-22412-Faksimile (0651) 22510 Website : www.aceh.kemendagri.go.id omor : 002/Tim Efektif/006/2025 fat : Banda Aceh, 2 Juni 2025 rehal : Undangan Rapat epada Yth : in Efektif Aksi Perubahan Tempat : ssalamualaikum wr. wb engan hormat, dalam rangka pembahasan dan penyusunan desain rancangan aksi endoban Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi mat (Retawati), Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat an Wakaf selaku Project Leader mengundang bapak/ibu untuk berkenan hadir pada pat dimaksud yang kan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025 Pukul : 09.00 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Alamat : Jl. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh emikian atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. NOTULA Rapat : Pembahasan Rancangan Aksi Hari/Tanggal Surat : Rabu, 4 Juni 2025 Waktu : 09.00 s.d selesai Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenag Aceh Pimpinan Rapat : H. Zulfikar, S.Ag. M.Ag Peserta Rapat : Anggota Tim Tujuan Rapat : Pembahasan draf rancangan aksi melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa rencana yang diusulkan efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik. Agenda Rapat : 1. Mendapatkan draf rancangan aksi 2. Mendapatkan hasil revisi draf rancangan aksi Hasil Rapat : 1. Menentukan tujuan revitalisasi tanah wakaf, seperti meningkatkan produktifitas, meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengidentifikasi tanah wakaf saat ini termasuk potensi dan tantangan yang ada. 3. Menentukan strategi revitalisasi yang tepat, seperti pengembangan pertanian atau pengembangan ekonomi masyarakat. 4. Menentukan bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf akan dilakukan setelah revitalisasi 5. Menentukan sumberdaya yang dibutuhkan untuk revitalisasi, termasuk dana, tenaga ahli dan teknologi.

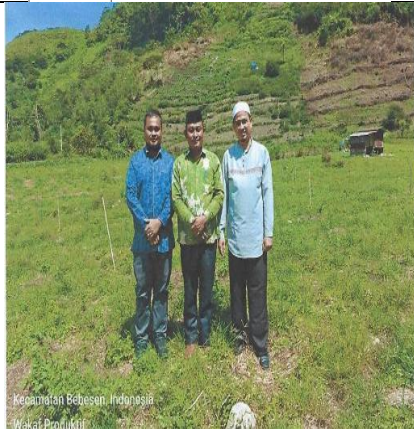
Merumuskan dan Menyusun mekanisme pelaksanaan dan format pendataan profil tanah wakaf

Form pendataan profil tanah wakaf menginformasikan data tanah wakaf mencakup nama wakif, nama nazhir, No. AIW/APAIW, No. Sertifikat Wakaf Alamat/Lokasi Tanah Wakaf, Luas Tanah. Peruntukan (Mauquf 'Alaih), Penerima Manfaat, Gambaran Umum Kondisi Tanah Wakaf, dan Sektor Pengembangan yang potensial untuk dikembangkan. Informasi ini penting sebagai basis data bagi Project Leader dalam pemetaan potensi sektor pengembangan serta sinergi dan kolaborasi dalam aksi revitalisasi tanah menuju pemberdayaan wakaf produktif. Berikut Draft Mekanisme Pelaksanaan Program dan Form pendataan yang disusun oleh tim yang digunakan sebagai salah satu instrument dalam proses pendataan tanah wakaf;

Teknis Pengumpulan Data

- 1) Tim Efektif melakukan survey ke daerah/wilayah lokasi tanah wakaf yang masuk dalam project revitalisasi.
- 2) Menginstruksikan Pejabat Penyelenggara Wakaf di Kabupaten/Kota untuk melakukan survey ke daerah/wilayah lokasi tanah wakaf.
- 3) Petugas Mengisi Form Data Profil Data Wakaf beserta sektor yang potensial atau model bisnis yang cocok untuk dikembangkan, potensi kolaborasi dan juga dana yang memungkinkan untuk diinvestasikan pada project tersebut.

No	Nama Kegiatan	Eviden																											
4	Merumuskan dan Menyusun mekanisme pelaksanaan dan format pendataan profil tanah wakaf	FORM IDENTIFIKASI TANAH WAKAF DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA DI LAHAN WAKAF <table border="1"> <tr> <td>1. Lokasi Tanah Wakaf</td><td>:</td><td>Alamat: Desa: Kecamatan: Kabupaten:</td></tr> <tr> <td>2. Luas Tanah Wakaf</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>3. No. AIW/APAIW</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>4. No. Sertifikat Wakaf</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>5. Nama Wakif</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>6. Nama Nazhir</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>7. Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>8. Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)</td><td>:</td><td>1. Sektor Pertanian 2. Sektor Peternakan 3. Sektor Perkebunan/Hutan 4. Sektor Perikanan/Tambak 5. Dll</td></tr> <tr> <td>9. Sumber Dana</td><td>:</td><td></td></tr> </table> 27 https://drive.google.com/file/d/19WdTqcqd7fp8HBpwxgUHKcXnmyvEMp7V/view?usp=sharing	1. Lokasi Tanah Wakaf	:	Alamat: Desa: Kecamatan: Kabupaten:	2. Luas Tanah Wakaf	:		3. No. AIW/APAIW	:		4. No. Sertifikat Wakaf	:		5. Nama Wakif	:		6. Nama Nazhir	:		7. Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	:		8. Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	:	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Peternakan 3. Sektor Perkebunan/Hutan 4. Sektor Perikanan/Tambak 5. Dll	9. Sumber Dana	:	
1. Lokasi Tanah Wakaf	:	Alamat: Desa: Kecamatan: Kabupaten:																											
2. Luas Tanah Wakaf	:																												
3. No. AIW/APAIW	:																												
4. No. Sertifikat Wakaf	:																												
5. Nama Wakif	:																												
6. Nama Nazhir	:																												
7. Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	:																												
8. Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	:	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Peternakan 3. Sektor Perkebunan/Hutan 4. Sektor Perikanan/Tambak 5. Dll																											
9. Sumber Dana	:																												

No	Kegiatan	Eviden																																							
5.1	Melakukan Pendataan dan survey ke lokasi tanah wakaf diKec. Kuta Makmur Aceh Utara Tanggal Pelaksanaan 17-19 Juni 2025	  KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH Jalan Tgk. Abul Kalam Uthir: S. Banna, Aceh, 22042 Telepon: (0651) 22442-22412 Faksimili: (0651) 22610 Website: www.kemlag.go.id SURAT TUGAS NOMOR: 024/Kw.01/NP.01/06/2025 Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tugas Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf untuk Kegiatan Monitoring Pendampingan Program Kampung Zakat di Kabupaten Aceh Utara; b. bahwa nama yang tersebut dibawah dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas. Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas para Kementerian Agama; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Persurutan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 5. Telah Staf Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Tanggal12 Juni 2025, Perihal: Monitoring Pendampingan Program Kampung Zakat Kabupaten Aceh Utara. Memberi Tugas Kepada: <table><tr><th>No.</th><th>Nama/NP</th><th>Pangkat/Gol.</th><th>Jabatan</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Rahmawati, S. TH NP. 197603242009122001</td><td>Penata / III.c</td><td>Pemuluh Agama Ahli Muda / Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Firdawati, S. Ag NP. 197504242007012021</td><td>Penata Tk. I / III.d</td><td>Pemulusan Baitan Laporan Akuntabilitas Lembaga Keagamaan</td><td></td></tr></table> Untuk Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pendampingan Program Kampung Zakat di Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 s.d 19 Juni 2025. Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. FORM IDENTIFIKASI TANAH WAKAF DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA DI LAHAN WAKAF <table><tr><td>Lokasi Tanah Wakaf</td><td>Alamat: Desa Gampong Sido Mulyo Kecamatan: Kuta Makmur Kabupaten: Aceh Utara</td></tr><tr><td>Luas Tanah Wakaf</td><td>11.200</td></tr><tr><td>No. AWWAPRAW</td><td>Dalam Proses</td></tr><tr><td>No. Sertifikat Wakaf</td><td>Belum Sertifikat</td></tr><tr><td>Nama Wakif</td><td>Abdullah</td></tr><tr><td>Nama Nachir</td><td>Babul Mai Gampong Sido Mulyo</td></tr><tr><td>Mauquf /Aiah/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat</td><td>Kemashlahatan Umat</td></tr><tr><td>Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)</td><td>1. Sektor Peternakan 2. Sektor Perkebunan</td></tr><tr><td>Sumber Dana</td><td>Bantuan Kementerian Agama Bantuan</td></tr><tr><td>Kerjasama/Kolaborasi</td><td>Kementerian Agama Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Utara Babul Mai Kabupaten Aceh Utara Dinas Pertanian Dinas Peternakan</td></tr><tr><td>Pengelolaan/ Pengembangan</td><td>Perencanaan: Sido Mulyo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah 4800 km². Desa ini merupakan desa korban konflik Aceh, sehingga sempat melumpuhkan ekonomi masyarakat yang berdampak hingga saat ini. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan Perkebunan. Utamanya tanaman satek, kemiri, anggur, pala dan tanaman lainya lainnya. Di des ini terdapat lahan tanah wakaf yang dikelola oleh Babul Mai Gampong yang sudah mulai diwarisi anak. Menunggu tanaman sawit hingga masa panen tentu membutuhkan waktu yang lama (sekitar 5-6 tahun) sehingga Nachir perlu mengembangkan usaha lain pada tanah tersebut tanpa menunggu yaitu ternak gajah dan sapi</td></tr><tr><td></td><td>Pelaksanaan: Peternakan Gajah dan Sapi</td></tr></table>	No.	Nama/NP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Ket.	1.	Rahmawati, S. TH NP. 197603242009122001	Penata / III.c	Pemuluh Agama Ahli Muda / Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf		2.	Firdawati, S. Ag NP. 197504242007012021	Penata Tk. I / III.d	Pemulusan Baitan Laporan Akuntabilitas Lembaga Keagamaan		Lokasi Tanah Wakaf	Alamat: Desa Gampong Sido Mulyo Kecamatan: Kuta Makmur Kabupaten: Aceh Utara	Luas Tanah Wakaf	11.200	No. AWWAPRAW	Dalam Proses	No. Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat	Nama Wakif	Abdullah	Nama Nachir	Babul Mai Gampong Sido Mulyo	Mauquf /Aiah/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	Kemashlahatan Umat	Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	1. Sektor Peternakan 2. Sektor Perkebunan	Sumber Dana	Bantuan Kementerian Agama Bantuan	Kerjasama/Kolaborasi	Kementerian Agama Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Utara Babul Mai Kabupaten Aceh Utara Dinas Pertanian Dinas Peternakan	Pengelolaan/ Pengembangan	Perencanaan: Sido Mulyo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah 4800 km ² . Desa ini merupakan desa korban konflik Aceh, sehingga sempat melumpuhkan ekonomi masyarakat yang berdampak hingga saat ini. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan Perkebunan. Utamanya tanaman satek, kemiri, anggur, pala dan tanaman lainya lainnya. Di des ini terdapat lahan tanah wakaf yang dikelola oleh Babul Mai Gampong yang sudah mulai diwarisi anak. Menunggu tanaman sawit hingga masa panen tentu membutuhkan waktu yang lama (sekitar 5-6 tahun) sehingga Nachir perlu mengembangkan usaha lain pada tanah tersebut tanpa menunggu yaitu ternak gajah dan sapi		Pelaksanaan: Peternakan Gajah dan Sapi
No.	Nama/NP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Ket.																																					
1.	Rahmawati, S. TH NP. 197603242009122001	Penata / III.c	Pemuluh Agama Ahli Muda / Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf																																						
2.	Firdawati, S. Ag NP. 197504242007012021	Penata Tk. I / III.d	Pemulusan Baitan Laporan Akuntabilitas Lembaga Keagamaan																																						
Lokasi Tanah Wakaf	Alamat: Desa Gampong Sido Mulyo Kecamatan: Kuta Makmur Kabupaten: Aceh Utara																																								
Luas Tanah Wakaf	11.200																																								
No. AWWAPRAW	Dalam Proses																																								
No. Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat																																								
Nama Wakif	Abdullah																																								
Nama Nachir	Babul Mai Gampong Sido Mulyo																																								
Mauquf /Aiah/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	Kemashlahatan Umat																																								
Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	1. Sektor Peternakan 2. Sektor Perkebunan																																								
Sumber Dana	Bantuan Kementerian Agama Bantuan																																								
Kerjasama/Kolaborasi	Kementerian Agama Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Utara Babul Mai Kabupaten Aceh Utara Dinas Pertanian Dinas Peternakan																																								
Pengelolaan/ Pengembangan	Perencanaan: Sido Mulyo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah 4800 km ² . Desa ini merupakan desa korban konflik Aceh, sehingga sempat melumpuhkan ekonomi masyarakat yang berdampak hingga saat ini. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan Perkebunan. Utamanya tanaman satek, kemiri, anggur, pala dan tanaman lainya lainnya. Di des ini terdapat lahan tanah wakaf yang dikelola oleh Babul Mai Gampong yang sudah mulai diwarisi anak. Menunggu tanaman sawit hingga masa panen tentu membutuhkan waktu yang lama (sekitar 5-6 tahun) sehingga Nachir perlu mengembangkan usaha lain pada tanah tersebut tanpa menunggu yaitu ternak gajah dan sapi																																								
	Pelaksanaan: Peternakan Gajah dan Sapi																																								
5.2	Pendataan dan survey ke lokasi tanah wakaf di Aceh Tengah. Lokasi penanaman di Hutan Wakaf 17-19 Juni 2025	 Kecamatan Bebesen, Indonesia Wakaf Produktif FORM IDENTIFIKASI TANAH WAKAF DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA DI LAHAN WAKAF <table><tr><td>Lokasi Tanah Wakaf</td><td>Alamat: Desa Uluwaih Kecamatan: Bebesen Kabupaten: Aceh Tengah</td></tr><tr><td>Luas Tanah Wakaf</td><td>13.320 m² dan 7.500 m²</td></tr><tr><td>No. AWWAPRAW</td><td>Dalam Proses</td></tr><tr><td>No. Sertifikat Wakaf</td><td>Belum Sertifikat</td></tr><tr><td>Nama Wakif</td><td>Mahyuddin Idris</td></tr><tr><td>Nama Nachir</td><td>Hasymi, S. Ag Al Huda Benua, S. Pd Ansthan Sulthan, S. Pd</td></tr><tr><td>Mauquf /Aiah/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat</td><td>Kemashlahatan Umat</td></tr><tr><td>Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)</td><td>Sektor Perkebunan</td></tr><tr><td>Sumber Dana</td><td>Donatur, Sumbangan Masyarakat, Wakaf ASN</td></tr><tr><td>Kerjasama/Kolaborasi</td><td>Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Tengah Hutan Wakaf Bogor</td></tr><tr><td>Pengelolaan/ Pengembangan</td><td>Perencanaan: Program Wakaf Hutan di Kampung Uluwaih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 13.320 m² dan 7.500 m². Lahan wakaf ini menunjukkan potensi luar biasa dengan perkembangan positif tanaman apulak yang sudah mulai tumbuh subur. Insialif ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk menjadi sumber ekonomi umat yang berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk komoditas produktif seperti apulak, dengan potensi panen dan nilai ekonomi yang tinggi di masa depan, adalah bentuk nyata bagaimana wakaf dapat diadaptasi.</td></tr></table>	Lokasi Tanah Wakaf	Alamat: Desa Uluwaih Kecamatan: Bebesen Kabupaten: Aceh Tengah	Luas Tanah Wakaf	13.320 m ² dan 7.500 m ²	No. AWWAPRAW	Dalam Proses	No. Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat	Nama Wakif	Mahyuddin Idris	Nama Nachir	Hasymi, S. Ag Al Huda Benua, S. Pd Ansthan Sulthan, S. Pd	Mauquf /Aiah/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	Kemashlahatan Umat	Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	Sektor Perkebunan	Sumber Dana	Donatur, Sumbangan Masyarakat, Wakaf ASN	Kerjasama/Kolaborasi	Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Tengah Hutan Wakaf Bogor	Pengelolaan/ Pengembangan	Perencanaan: Program Wakaf Hutan di Kampung Uluwaih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 13.320 m ² dan 7.500 m ² . Lahan wakaf ini menunjukkan potensi luar biasa dengan perkembangan positif tanaman apulak yang sudah mulai tumbuh subur. Insialif ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk menjadi sumber ekonomi umat yang berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk komoditas produktif seperti apulak, dengan potensi panen dan nilai ekonomi yang tinggi di masa depan, adalah bentuk nyata bagaimana wakaf dapat diadaptasi.																	
Lokasi Tanah Wakaf	Alamat: Desa Uluwaih Kecamatan: Bebesen Kabupaten: Aceh Tengah																																								
Luas Tanah Wakaf	13.320 m ² dan 7.500 m ²																																								
No. AWWAPRAW	Dalam Proses																																								
No. Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat																																								
Nama Wakif	Mahyuddin Idris																																								
Nama Nachir	Hasymi, S. Ag Al Huda Benua, S. Pd Ansthan Sulthan, S. Pd																																								
Mauquf /Aiah/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	Kemashlahatan Umat																																								
Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	Sektor Perkebunan																																								
Sumber Dana	Donatur, Sumbangan Masyarakat, Wakaf ASN																																								
Kerjasama/Kolaborasi	Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Tengah Hutan Wakaf Bogor																																								
Pengelolaan/ Pengembangan	Perencanaan: Program Wakaf Hutan di Kampung Uluwaih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 13.320 m ² dan 7.500 m ² . Lahan wakaf ini menunjukkan potensi luar biasa dengan perkembangan positif tanaman apulak yang sudah mulai tumbuh subur. Insialif ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk menjadi sumber ekonomi umat yang berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk komoditas produktif seperti apulak, dengan potensi panen dan nilai ekonomi yang tinggi di masa depan, adalah bentuk nyata bagaimana wakaf dapat diadaptasi.																																								

5.3	Survey ke lokasi dalam acara sosialisasi program di masyarakat, bakti sosial, penyerahan dan penanaman bibit Pohon Alpukat dan Sawo di lahan tanah wakaf Tgl Pelaksanaan Rabu 9 Juli 2025	
Link Pendataan Tanah Wakaf Program Revitalisasi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-r5NTmX5-fBSloh-fk42sMDfRfgVA-HvQ9gbBr2JmaQ/edit?usp=sharing		

Strategi berikutnya adalah melakukan audiensi dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi serta dukungan terhadap project Aksi Perubahan dari beberapa stakeholder. Pada tahapan ini lebih diprioritaskan kunjungan audiensi kepada stakeholder pada kuadran latens dan promoters, di antaranya Baitul Mal Aceh, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Lembaga Keuangan Syariah dan jajaran Pemerintahan Aceh. Strategi berikutnya melakukan sosialisasi project dan juga survey ke beberapa titik lokasi tanah wakaf. Sosialisasi project dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Apel pagi dan juga kajian Jum'at pagi. Sosialisasi ini juga disampaikan kepada masyarakat baik di lokasi tanah wakaf pada saat survey.

Sosialisasi program ini juga disampaikan melalui ceramah-ceramah atau forum-forum kajian. Ini penting dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat serta kepedulian mereka terhadap tanah-tanah wakaf yang terbengkalai akan dampak dari pengembangan wakaf secara produktif baik dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan maupun sektor lain sesuai dengan kondisi lahan di wilayah masing-masing terhadap peningkatan ekonomi umat dan juga fungsi sosial.

Perlu ditekankan pada masyarakat bahwa wakif telah mewakafkan tanah, namun karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana pada nazhir tanah wakaf tidak dapat dikelola dan dikembangkan, sehingga manfaat (mauquf alaih) tidak dapat disalurkan kepada penerima manfaat atau dengan kata lain belum menyentuh aspek fungsi sosialnya. Maka dengan adanya sumbangsih pikiran, tenaga dan bakti sosial dari masyarakat harapannya tanah-tanah wakaf dapat berkembang dan berdaya hasil.

No	Rincian Kegiatan	Eviden
6.	Rapat Audiensi Dengan Badan Wakaf Indonesia Waktu, 16 Juni 2025 Capaian: Tersosialisasi Program dan mendapat dukungan	

7.	Audiensi dengan BSI (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) Waktu, 03 Juli 2025 Capaian: Tersosialisasi Program dan mendapat dukungan	
8.	Audiensi dengan Baitul Mal Aceh Waktu, 09 Juli 2025 Capaian: Tersosialisasi Program dan mendapat Dukungan	Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Aceh Bahas Sinergi dan Kolaborasi Wakaf Produktif Lewat Aksi Perubahan PKA “RETAWAKU” Versi Audio  Muhammad Yakub Yahya Penulis • Dilihat 90 Selasa, 8 Juli 2025 

9.	Audiensi dan Sosialisasi Program dengan Jajaran Pemda Aceh Waktu, 11 Juli 2025 Capaian: Tersosialisasi Program, dan mendapat Dukungan	
10	Sosialisasi di Kalangan ASN Kanwil Kemenag Prov. Aceh Waktu, 2 Juni 2025 Capaian, Tersosialisasi Program di lingkungan ASN	

11.	Sosialisasi Program kepada PPAIW pada kegiatan Ujicoba Modul Pembinaan PPAIW Waktu, 24-26 Juni 2025 Capaian, Tersosialisasi Program	
-----	--	---

2. Manfaat Aksi Perubahan

f. Manfaat bagi Kelembagaan

1. Terlaksananya tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
2. Tersusunnya instrumen identifikasi tanah wakaf dan potensi pengembangannya.
3. Tersusunnya standar baku model pengelolaan dan pengembangan wakaf.
4. Teraktualisasinya core values ASN (berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

g. Manfaat bagi Nazhir

- 1) Meningkatkan pengetahuan Nazhir terhadap tugas dan fungsi
- 2) Meningkatnya kompetensi dan akuntabilitas Nazhir.
- 3) Terbangunnya mindset Nazhir yang kreatif dan berorientasi wirausaha (entrepreneur).

- 4) Terbentuknya ekosistem wakaf
- h. Manfaat bagi Umat
 - 1) Meningkatnya kesejahteraan umat
 - 2) Mengurangi indeks kemiskinan melalui wakaf yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan.
 - 3) Terimplementasinya konsep ekoteologi dengan konsep green ecomy dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang terlantar.
 - i. Manfaat bagi stakeholder
 - 1) Memudahkan koordinasi antar stakeholder dalam memberikan pelayanan wakaf kepada masyarakat.
 - 2) Terpenuhinya akses informasi data tentang tanah wakaf antar stakeholder.
 - 3) Terjalinnya sistem kolaborasi antar stakeholder.
 - 4) Terselenggaranya pelayanan wakaf secara efektif dan efisien.

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Point pembahasan ini penulis menjabarkan implementasi pengembangan kompetensi diri dalam proses berjalannya aksi perubahan. Pertama, rekapitulasi nilai gabungan peserta dengan Mentor. *Kedua* identifikasi kelebihan Project Leader. *Ketiga*, identifikasi kekurangan Project Leader. *Keempat* solusi pengembangan kompetensi diri *Project Leader*. Identifikasi dan analisis pengembangan potensi diri ini sangat penting agar Project Leader dapat mengetahui secara holistik kelebihan, kelemahan dan bagaimana upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi diri. Berikut pembahasan mengenai analisis dan identifikasi pengembangan potensi diri:

- a. Rekapitulasi Nilai Gabungan Peserta (Project Leader) dan Mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Zulfikar		Nama Mentor	: Drs. H. Azhari, M.Si	
NIP	: 197407062003121005		NIP:	: 196801061999031014	
Jabatan	: Kabid Penaizawa		Jabatan	: Ka.Kanwil Kemenag Prov, Aceh	
Instansi	: Kanwil Kemenag Prov. Aceh		Instansi	: Kanwil Kemenag Prov. Aceh	
Program	: PKA Angkatan XVIII				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8,5	9	8,85	Baik
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	8,5	8,5	8,50	Baik
	Kejujuran	8,5	8,5	8,50	Baik
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilema	8,5	8,5	8,50	Baik
	Rata-Rata	8,67	8,75	8,73	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	8,5	8,65	Baik
	Kerjasama Eksternal	8,5	8,5	8,50	Baik
	Komunikasi	8	8	8,00	Baik
	Fleksibilitas	8,5	8,5	8,50	Baik
	Komitmen dalam Tim	8,5	8	8,15	Baik
	Rata-Rata	8,50	8,30	8,36	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	9	8,70	Baik
	Adaptabilitas	8	8,5	8,35	Baik
	Pengembangan diri & org lain	8	8	8,00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	8	8,5	8,35	Baik
	Rata-Rata	8,00	8,40	8,28	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,39	8,48	8,46	Baik

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Zulfikar		Nama Mentor	: Drs. H. Azhari, M.Si	
NIP	: 197407062003121005		NIP:	: 196801061999031014	
Jabatan	: Kabid Penaizawa		Jabatan	: Kepala Kanwil	
Instansi	: Kanwil Kemenag Aceh		Instansi	: Kanwil Kemenag Aceh	
Program	: PKA Angkatan XVIII				
Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,67	8,50	8,00	8,39	Baik
Mentor	8,75	8,30	8,40	8,48	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,73	8,36	8,28	8,46	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,46		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Baik		
1-2.99	Sangat Kurang				

b. Kelebihan Project Leader

1. Integritas

Integritas merupakan modal utama seorang Project Leader dalam memimpin suatu organisasi. Sebagai kepala bidang, Project Leader telah berkomitmen dalam menjaga dan mengawal integritas baik secara pribadi maupun kelembagaan. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan mengajak seluruh SDM Aparatur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam Kampanye Anti Gratifikasi

2. Komunikatif

Kemampuan dalam komunikasi publik juga salah satu kelebihan yang dimiliki oleh project Leader, dengan bekal pengalaman organisasi dan pengalaman karir tentunya sangat bermanfaat bagi Project Leader ketika menjelaskan, menyampaikan gagasan dan mempengaruhi (*influence*) secara positif kepada Jama'ah, SDM Aparatur organisasi, *Stakeholders* dan Nazir.

3. Kepemimpinan

Project Leader merupakan individu pembelajar yang baik, hal ini dicirikan dengan adanya pengalaman bertugas pada beberapa posisi yang berbeda (dari Fungsional penyuluh agama sampai kini menjadi Struktural Eselon III). Selain itu, juga menakhodai lembaga Pendidikan yang diperhitungkan di Banda Aceh. Namun project leader dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, dan dalam posisi jabatan saat ini telah mampu mengidentifikasi kebutuhan utama organisasi dan mampu menjalankan fungsi DCP (Directing-Controlling-Planning) pada unit kerjanya.

c. Kelemahan Project Leader

Saat ini perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat. Lahirnya *Artificial Intelligence* (AI), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kemajuan-kemajuan IT lainnya menuntut Project Leader untuk dapat adaptif dengan kemajuan teknologi dan informasi. Ini merupakan suatu kelemahan Project Leader, sehingga mengharuskan Project Leader untuk lebih proaktif-adaptif dalam mengikuti kemajuan teknologi dan informasi

d. Solusi Pengembangan Diri

Project Leader memaksimalkan pengembangan potensi diri melalui pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dilaksanakan oleh LAN RI baik secara online dan offline. Selain itu juga mengikuti mata latihan pilihan yang relevan dengan aksi perubahan.

Memperkaya literasi melalui buku, jurnal ilmiah dan juga diskusi dengan para pakar baik dalam forum diskusi formal maupun forum diskusi non formal.

Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri Tim Efektif

No.	Strategi Pengembangan Kompetensi	Implementasi Pengembangan Diri	Waktu	Evidence
1.	Pelatihan Kepemimpinan	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Adminidtrator	Sesuai jadwal PKA XVIII	Daftar Hadir PKA XVIII
2.	Pengembangan kompetensi terkait dengan manejerial	Memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui forum koordinasi dengan BWI, Baitul Mal dan ormas keagamaan.	April-Mei 2025	Dokumentasi dan Pernyataan Dukungan
3.	Konsultasi dengan Pakar	Berdiskusi dengan ahli perubahan, akademisi, atau praktisi yang berpengalaman untuk mendapatkan solusi strategis.	Mei-Juni 2025	Dokumentasi dan Pernyataan Dukungan
4.	Belajar Mandiri	Mengikuti Mata Pelatihan Pilihan Pembangunan Ekonomi Hijau	Maret 2025	Sertifikat
		Mengikuti Mata Pelatihan yang tersedia pada LMS tentang Pengembangan Kompetensi Pimpinan	Maret 2025	Sertifikat
		Belajar mandiri melalui buku, modul, jurnal dll.	Maret-Juli 2025	resume



F. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Setelah berhasil melaksanakan capaian target tahapan Jangka Pendek dalam rentang waktu Mei sampai dengan Juli 2025, Project Leader memandang perlunya Langkah-langkah berkelanjutan Aksi Perubahan dalam optimalisasi program revitalisasi tanah wakaf menuju wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan berdampak bagi kemajuan sosial. Dalam hal ini telah dirumuskan target-target yang harus dicapai sebagai panduan Langkah-langkah selanjutnya untuk Jangka Menengah, yaitu dalam rentang waktu Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026.

1. Periode Implementasi Aksi Perubahan Jangka Menengah (Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
 - a. Rapat Forum Grup Discussion dengan Forum Nazhir, Stakeholder dan Tokoh Masyarakat.

Pada tahapan jangka pendek identifikasi potensi model tanah wakaf sudah mulai dilakukan bersamaan dengan proses identifikasi profil data tanah wakaf. Pada tahap ini proses ini terus dilaksanakan pada lokasi-lokasi lain di wilayah yang berbeda-beda di Provinsi Aceh. Untuk pengidentifikasian model pengembangan pada tanah wakaf perlu dilaksanakan Forum Grup Discuss dengan Forum Nazhir, Stakeholder dan Tokoh Masyarakat di lokasi tanah wakaf. Rapat ini penting dilaksanakan di daerah tingkat

kabupaten/kota dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat, Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan juga stakeholder lainnya.

b. Pembinaan Nazhir (Capacity Building)

Kegiatan pembinaan nazhir yang ditargetkan bukan hanya terkait dengan tugas fungsi Nazhir dari aspek manajerial, tetapi juga pembinaan Nazhir agar memiliki wawasan entrepreneur. Dalam kegiatan ini perlu dihadirkan tim ahli dari sektor pengembangan usaha masing-masing, baik dari instansi-instansi pemerintahan ataupun dari pelaku usaha itu sendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan wawasan para Nazhir bahwa tanah wakaf bukan aset statis melainkan aset produktif yang berdaya guna dan mempunyai hasil agar dapat meningkatkan fungsi sosialnya yang disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan yang diamanahkan oleh wakif. Diharapkan nazhir memiliki inovasi dalam pengembangan wakaf baik model bisnisnya, legalitas, mitigasi resiko serta dapat merumuskan Standar Operasional Prosedur kerjasama antar Nazhir, Stakeholder dan investor.

c. Menyusun Konsep Pengembangan Usaha (Model Buisness)

Pada tahap ini Nazhir yang telah mendapatkan pembinaan dengan pendampingan tim menyusun konsep pengembangan usaha atau model bisnis yang akan diterapkan pada tanah wakaf. Rancangan yang matang terhadap model bisnis juga disertai dengan rancangan anggaran, potensi resiko serta mitigasinya. Perencanaan yang matang akan memberi peluang sukses bagi nazhir serta dapat meminimalisir terjadinya resiko yang berdampak pada usaha Nazhir.

d. Menjaring Dukungan Stakeholder dan Lembaga Mitra

Dukungan stakeholder sangat berpengaruh terhadap suksesnya project ini. Maka dari itu menjaring dukungan dari stakeholder dan lembaga mitra di daerah-daerah pengembangan project revitalisasi tanah wakaf sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini stakeholder yang berpengaruh adalah Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Syariah, dinas dan lembaga lainnya yang terkait dengan sektor pengembangan wakaf atau model bisnis yang akan diterapkan. Untuk itu di setiap daerah kabupaten/kota perlu dibentuk Jejaring Kolaborasi dengan membentuk forum komunikasi antara lembaga-lembaga tersebut.

Periode Impelementasi Aksi Perubahan Jangka Panjang yang ditargetkan dalam rentang waktu Februari 2026 sampai dengan Desember 2026

a. Penerapan Model Pengembangan Wakaf Produktif

Setelah para Nazhir mendapat pelatihan peningkatan kapasitas serta terbentuknya Forum Komunikasi Jejaring Kolaborasi pada tahapan jangka menengah, pada tahap ini fokus pada implementasi program pengembangan model bisnis pada lahan tanah wakaf. Dalam project revitalisasi tanah wakaf ini pengembangan wakaf produktif lebih ditekankan pada sektor pertanian dan sektor peternakan, dimana sektor ini mempunyai dampak yang luas dengan resiko yang rendah atau *low risk high impact*. Selain itu sektor pertanian sangat potensial menjadi solusi ekonomi berkelanjutan (*suistainable*).

b. Membangun kemitraan bisnis dengan stakeholder dan lembaga mitra.

Dari hasil survey ke beberapa lokasi tanah wakaf dengan kondisi yang terlantar (tidak produktif) kendala utama adalah dana atau biaya pengembangan usaha di samping kondisi nazhir yang masih tradisional, bahkan sudah non aktif. Untuk itu Nazhir yang akan melakukan pengembangan wakaf produktif harus membangun kemitraan dan kerja sama dengan stakeholder dan pihak ketiga, misalnya petani local, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), Lembaga Keuangan Syariah dan lain-lain.

c. Pembinaan dan Pendampingan Program Wakaf Produktif

Pembinaan dan pendampingan usaha bagi Nazhir wakaf sangat penting agar pengelolaan wakaf terutama wakaf produktif di sektor pertanian bisa berjalan professional, berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi umat. Di antara strategi pembinaan dan pendampingan nazhir dan tahapan praktis yang dapat diterapkan adalah:

- Pelatihan teknis dan manajerial, meliputi pembekalan manajemen wakaf, manajemen project usaha, kewirausahaan sosial dan inovasi-inovasi serta digitalisasi promosi dan pemasaran produk.
- Pendampingan berkelanjutan secara langsung yang dilakukan secara periodik oleh pemerintah, kementerian agama, BWI, Baznas dan pendamping ahli dari sektor terkait seperti dinas pertanian, dinas perkebunan dan dinas peternakan sebagai quality control dan pengawasan terhadap mutu produk.
- Membuat standar operasional kerja dan panduan operasional terhadap pengelolaan tanah wakaf, kontrak kerja sama bagi hasil, serta panduan pelaporan tahun ke Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama di daerah.

d. Fundrising (Penggalangan Dana untuk Pengembangan Usaha)

Dalam pengembangan usaha skala besar Nazhir harus melakukan penggalangan dana. Ada dua pola pembiayaan terhadap pengembangan wakaf yaitu melalui wakaf tunai

(wakaf uang) dan wakaf melalui uang. Dalam hal wakaf tunai, uang pokok yang diwakafkan tetap utuh adapun yang diinvestasikan untuk pengembangan wakaf produktif di lahan wakaf adalah imbal hasil dari pengelolaan wakaf tunai tersebut.

Adapun wakaf melalui uang adalah sistem urunan uang yang diwakafkan untuk investasi pengelolaan lahan tanah wakaf. Ada beberapa teknis penggalangan dana yang dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan wakaf produktif;

- Crowdfunding Syari'ah, yaitu sistem urunan wakaf berbasis proyek tertentu yang diinvestasikan pada lahan wakaf tersebut.
- Platform Digital (Online Fundraising), yaitu penggalangan dana melalui platform digital Badan Wakaf Indonesia).

e. Pelatihan berkelanjutan Nazhir entrepreneur

Target yang ingin dicapai dari pelatihan berkelanjutan ini adalah terwujudnya nazhir yang memiliki kapasitas manajerial, inovasi bisnis, keberanian mengambil resiko terukur dan kemampuan membaca peluang pasar, sehingga pengelolaan wakaf tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

G. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Proyek Aksi Perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat ini sangat terkait dengan beberapa mata pelatihan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator, di antaranya: Kepemimpinan Kinerja dengan 4 topik pembahasan yang sangat krusial yaitu: 1) Kepemimpinan Transformasional, 2) Jejaring Kerja, 3) Strategi Komunikasi Organisasi Sektor Publik, dan Manajemen Perubahan Sektor Publik. Adapun Modul Mata Kompetensi Pilihan yang sangat relevan dengan Aksi Perubahan ini adalah Manajemen Pemerintahan serta Pembangunan Ekonomi Hijau. Berikut penjelasan keterkaitan proyek aksi perubahan dengan mata pelatihan ini;

1. Kepemimpinan Kinerja

Setelah mengikuti pelatihan ini Project Leader dapat memahami dan menerapkan substansi-substansinya sebagai berikut:

- Peningkatan kemampuan pengelolaan Tim, yaitu kemampuan mengelola tim bagaimana cara memahami, memotivasi, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja anggota tim.
- Keterampilan komunikasi yang efektif, yaitu meningkatkan cara menyampaikan

visi, memberikan umpan balik dan mampu menangani konflik secara konstruktif.

- Pengambilan Keputusan yang lebih baik, yaitu melatih berpikir strategis analitis dalam situasi tekanan atau ketidakpastian.
- Peningkatan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas, yaitu menyadari peran penting sebagai penggerak perubahan dan penentu arah organisasi/unit kerja.
- Peningkatan kepercayaan diri dan integritas, yaitu mengembangkan karakter kepemimpinan yang berani, adil dan bertanggung jawab.
- Peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan serta budaya kerja yang lebih positif dan produktif.

2. Manajemen Pemerintahan

Pelatihan manajemen pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara agar mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien akuntabel dan professional. Melalui mata pelatihan ini project leader mampu;

- Memperluas wawasan dan pemahaman tentang sistem pemerintahan, kebijakan publik serta dinamika administrasi negara
- Melakukan penguatan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governace) dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang melayani dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui manajemen berbasis hasil (result-based management).
- Memiliki sikap adaptif terhadap perubahan dan inovasi yang menumbuhkan jiwa inovatif dan menginisiasi terhadap perubahan yang berdampak pada umat.

3. Pembangunan Ekonomi Hijau

- Meningkatkan pemahaman konseptual tentang ekonomi hijau yang memiliki prinsip efisiensi sumber daya, emisi rendah karbon dan inklusivitas sosial.
- Mengelola tanah wakaf tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Mendorong Inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif.
- Menumbuhkan kesadaran ekologis dan etika kepemimpinan berkelanjutan yang diimplementasikan melalui proyek aksi perubahan sehingga dapat menjadikan tanah wakaf sebagai instrument ibadah dan pembangunan hijau.

H. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Sebagai upaya mewujudkan implementasi Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat, Tim melakukan diseminasi dan publikasi di antaranya:

Sosialisasi
Program
Retawaku di
lingkungan ASN
Kemenag Aceh



<https://www.facebook.com/share/r/1CCQHHvqLf/>

Sinergi dan Kolaborasi Program RETAWAKU melalui Program Pemberdayaan Wakaf Bersama Baitul Mal Provinsi Aceh	Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Aceh Bahas Sinergi dan Kolaborasi Wakaf Produktif Lewat Aksi Perubahan PKA “RETAWAKU”  Muhammad Yakub Yahya Penulis · Dilihat 118 Rabu, 9 Juli 2025  Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf (Penais Zawa) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Zulfikar, membahas pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan wakaf produktif di Provinsi Aceh, Selasa, 8 Juli 2025. https://aceh.kemenag.go.id/baca/kabid-penais-zawa-kanwil-kemenag-aceh-bahas-sinergi-dan-kolaborasi-wakaf-produktif-lewat-aksi-perubahan-pka-retawaku
Sosialisasi Program RETAWAKU di Tengah-tengah Masyarakat disertai dengan kegiatan Bakti Sosial dan Penanaman Pohon Alpukat dan Sawo di lahan tanah wakaf masjid Maharaja Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	 Bakti Sosial Peace Muharram salurkan sembako dan Waqaf Pohon https://youtu.be/0UL35WDQzxA?si=ZTegmGaoq3vK_vvo

Harmonisasi Program RETAWAKU disampaikan dalam Rapat Pembahasan terkait Pemberdayaan Wakaf Produktif di Sekretariat Daerah Aceh	https://www.facebook.com/share/r/1AyDYvvu4r/ https://www.facebook.com/share/r/1BgkskrQ7o/
Sosialisasi Program RETAWAKU kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf /Kepala KUA sebagai unsur	https://www.facebook.com/share/r/1JJhJe5w4j/

Kampanyekan
Konsep
Ekoteologi di
Hutan Wakaf di
Kota Wakaf
Takengon- Aceh
Tengah
Mei 2025



Penandatanganan MoU saat roadshow Hutan Wakaf di Takengon, Aceh Tengah, Selasa (6/5/2025).

<https://mosaic-indonesia.com/aceh-tengah-berpotensi-jadi-model-pengembangan-wakaf-hijau-534>

Inisiasi
Peningkatan
Ekonomi Umat
melalui Program
Wakaf Tunai
Catin
24 Juni 2025



<https://aceh.kemenag.go.id/baca/launching-wtc-kakanwil-kemenag-aceh-jika-setahun-terkumpul-rp3-milyar-bisa-bantu-keluarga-prasakinah-dan-tekan-angka-perceraian?audio=1>

Sosialisasi Aksi Perubahan Retawaku di Komunitas Penyuluh Agama Islam pada Kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Islam oleh Ditpenais Bimas Islam Kemenag RI di Aula Kanwil Kemenag Aceh	 Direktur Penerangan Agama Islam (Dit Penais) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen https://aceh.kemenag.go.id/baca/kakanwil-bahani-peserta-pembinaan-evaluasi-evaluasi-dan-serap-aspirasi-pai-se-aceh-bersama-dirjen-bimas-islam
--	---

1. Penerapan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran *stakeholders* masing-masing. Untuk *stakeholders* pada kuadran promoters, strategi yang digunakan adalah *Manage Closely* yaitu dengan melibatkan promoters dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta meminta alternatif bila terjadi hambatan. Kemudian untuk *stakeholders* pada kuadran *Defenders*, strategi yang dilakukan adalah *keep informed*, yaitu dengan meyakinkan bahwa proyek perubahan memiliki efek. Berdasarkan empat kategori kelompok *stakeholders* tersebut, maka ditentukan rincian strategi komunikasi sebagai berikut:

a. Promoters

- Melakukan koordinasi dan melibatkan stakeholder dalam proyek perubahan untuk menambah kekuatan.
- Melakukan komunikasi yang intens agar stakeholders memahami dan menerima dengan sepenuh hati untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan.
- Melibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan rekomendasi saran tindak demi kesuksesan proyek perubahan.

b. Laten

- Melakukan komunikasi untuk meyakinkan bahwa proyek perubahan akan bermanfaat;
- Menyusun draft kesepakatan kerja sama demi kesuksesan proyek Aksi Perubahan

antara Kemenag, BWI Aceh dan BMA Aceh

- Memberikan pandangan akan pentingnya kolaborasi antar *stakeholders* untuk keberhasilan proyek perubahan;
- Meminta saran tindak dan rekomendasi terhadap proyek aksi perubahan

c. Defender

- Melakukan komunikasi yang intens dan berkala bahwa proyek perubahan penting untuk dilaksanakan (Tim Efektif dan Tim Bidang Penaiszawa Kanwil Kemenag Provinsi Aceh);
- Melakukan komunikasi nilai manfaat proyek perubahan dan permohonan data;
- Memberikan informasi secara terperinci dan jelas bahwa *stakeholders* dapat membantu secara maksimal untuk kesuksesan proyek perubahan;
- Memberikan bahan pembinaan secara berkala kepada *stakeholders*

d. Aphatic

- Menjalin komunikasi dengan memberikan informasi sepenuhnya bahwa proyek perubahan akan bermanfaat bagi kepentingan umum;
- b. Meyakinkan agar *stakeholders* memberikan dukungan terhadap proyek perubahan dan membantu sesuai kewenangan stakeholders terhadap proyek perubahan ini .

2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Dalam implementasi proyek Aksi Perubahan ini, didukung oleh berbagai stakeholder yang terdampak atau menerima manfaat dari aksi perubahan ini. Dukungan diberikan dalam bentuk pernyataan tertulis maupun dalam bentuk lisan (rekaman video). Selain itu dukungan juga sering kali didapatkan pada saat temuibicara dala forum diskusi formal maupun diskusi non formal. Berikut adalah beberaoa stakeholder yang menyampaikan dukungan, antara lain:

Dukungan Pemerintah Aceh (Biro Istimewa Aceh)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Rusyuni, M.K.M
 NIP : 19841015 200604 2 001
 Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Dasar
 Instansi : Sekretariat Daerah Aceh

Dengan ini menyatakan dukungan dan akan membantu proses aksi perubahan REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU), yang dilaksanakan oleh:

Nama : H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag
 Jabatan : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf
 Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 11 Juli 2025
 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 Pelayanan Dasar

[Signature]
 dr. Rusyuni, M.K.M

Dukungan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh

Prof. Fauzi Shaleh
 15/7/2025 pukul 15.01



PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Fauzi Shaleh MA
 NIP : 197405202003121001
 Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prov. Aceh
 Instansi : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prov. Aceh

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.

Banda Aceh, 4 Juni 2025

[Signature]
 Prof. Dr. Fauzi Shaleh, MA

Dukungan Kepala
Badan Baitul Mal
Aceh



PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairina, S.T
NIP : -
Jabatan : Anggota Badan Baitul Mal Aceh
Instansi : Baitul Mal Aceh

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.



Dukungan para Pakar
Ekonomi (Dekan
Fakultas Ekonomi
UIN Ar-Raniry Aceh)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Phone (0651) 7552021 - 7552022 Fax. (0651) 7552022
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email: febi.uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP : 198006252009011009
Jabatan : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Dekan Fakultas FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Instansi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025.



Dukungan Unsur Ormas Islam (Ketua PW Muhammadiyah Aceh)	 PERNYATAAN KOMITMEN STAKEHOLDER EKSTERNAL Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Abdul Malik, SH, M. Hum Jabatan : Ketua PW Muhammadiyah Aceh Instansi : Ormas Muhammadiyah menyatakan dengan sepenuhnya akan mendukung semua proses pelaksanaan aksi perubahan atas nama ZULFIKAR yang berjudul: REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU) Secara lebih rinci, kami akan membantu proses aksi perubahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan XVIII 2025. Banda Aceh, 12 Juli 2025  Abdul Malik, SH, M. Hum
--	---

I. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Dalam upaya optimalisasi Pelaksanaan Program Aksi Perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Peningkatan Fungsi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, project leader selain mendapat materi dari mata pelatihan Kepemimpinan Pejabat Administrasi memanfaatkan dukungan dari berbagai pelatihan lain yang relevan. Di antara pelatihan-

pelatihan yang diikuti antara lain Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Self Resience dan Keterampilan Digital), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berpikir Kritis) dan juga mendukung.

Selain itu project leader juga memperkaya literasi dengan meruju' pada referensi yang relevan seperti modul Pengembangan Wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, artikel-artikel, jurnal publikasi ilmiah dan sumber rujukan lain yang relevan. Selain pelatihan dan rujukan pada sumber referensi wawancara dan diskusi dengan stakeholder dan juga pelaku pendampingan pemberdayaan ekonomi di masyarakat seperti lembaga-lembaga amil zakat, lembaga nazhir dan relawan Baitul Mal Aceh.

Aksi Perubahan Revitalisasi tanah wakaf lebih difokuskan pada lahan tanah wakaf yang terlantar, dengan pengembangan wakaf produktif pada sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan. Ada beberapa alasan strategis mengapa Pemberdayaan wakaf produktif di sektor pertanian sangat relevan dengan kondisi kekinian, di antaranya:

a. Ketahanan Pangan

Wakaf pertanian dapat dijadikan sebagai basis produksi pangan berkelanjutan dengan menyediakan lahan dan dukungan modal kepada petani mustahik atau dhuafa.

b. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dengan menyediakan akses lahan dan pembinaan, wakaf pertanian mampu mengangkat derajat ekonomi kelompok masyarakat rentan, sejalan dengan semangat pemberdayaan dalam maqāṣid al-syarī'ah.

c. Pemanfaatan Lahan Tidur

Banyak tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Revitalisasi melalui pertanian bisa menghidupkan aset tersebut menjadi sumber produktivitas baru.

d. Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan wakaf dengan prinsip pertanian ramah lingkungan mendukung agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), di antaranya; no poverty (tanpa kemiskinan), zero hunger (tanpa kelaparan), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, Aksi Iklim dan menjaga ekosistem darat.

Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial. Ia merupakan faktor yang berdiri sendiri, sedangkan faktor sosial dan lainnya, pengekor bagi faktor independen. Seperti kemiskinan adalah penyebab dari keterbelakangan, maka dengan mencukupi pendapatan yang layak bagi penduduk miskin, akan berdampak secara langsung bagi perubahan kondisi sosial, yang di dalamnya mencakup segi-segi keilmuan,

budaya, kesehatan dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan adalah mencukupi pendapatan masyarakat, melalui penekanan sisi kebijakan yang terkait dengan peningkatan taraf kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, sesuai sektor-sektor perekonomian yang ditekuni oleh individu-individu warga masyarakat, sehingga akan berpengaruh positif terhadap segala segi kehidupan.

Sektor private (swasta) memiliki peran penting dalam pembangunan. Beberapa peran swasta antara lain adalah sebagai: 1) Development agent, atau agen pembangunan. Dalam hal ini sektor swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan diberbagai sektor. Swasta juga sebaiknya mampu bergerak di semua sektor yang halal, namun tidak termasuk sektor yang hanya dikuasai oleh sektor publik seperti air, api, dan rumput, 2) Prime mover of evelopment, atau penggerak utama dari pembangunan. Pihak swasta mampu menggerakkan pembangunan melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Swasta dapat membantu program pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, selain yang ditawarkan oleh instansi pemerintah, 3) Innovator and technological advancement, di mana sektor swasta diharapkan mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan pengembangan teknologi melalui kreativitas. Inovasi dan teknologi ini kemudian diharapkan akan mampu mendorong pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efektif dan efisien, 4) Partner sektor publik dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat. Swasta juga mampu memberikan jasa layanan kepada masyarakat di samping pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah.

J. PENUTUP/KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh diharapkan mampu Mengimplimentasikan Program Revitalisasi Tanah Wakaf yang selama ini tidak produktif agar bermanfaat bagi kemajuan sosial dan peningkatan ekonomi umat;
2. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh mampu mengembangkan dan menerapkan model usaha pengembangan wakaf produktif sebagai salah satu bentuk kemandirian, kesalehan dan kesejahteraan umat, serta peduli terhadap sesama.
3. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah Terbentuk, terlaksana dan terwujudnya pemberdayaan lahan tanah wakaf menjadi produktif sehingga hasil pemanfaatan dapat

disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

4. Dengan adanya aksi perubahan ini, berarti sudah mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Visi/Misinya dalam membentuk Kesalehan umat, Kemandirian dan bergotong royong dalam meningkatkan dan menyelesaikan masalah bangsa menuju kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Himpunan Perundang Undangan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2024,

Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha (dr. H. Abdurrahman kasdi, Lc, M.si & Dr H Moerdiyanto, M.Pd. MM, Idea Press, Yogyakarta, 2014

Profile Percontohan Wakaf Produktif, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Tahun 2011

Wakaf Kontemporer, Fahrurroji, Kementerian Agama Republik IndonesiaI, 2020

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Dasar hukum utama penyelenggaraan dan pengelolaan wakaf di Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Petunjuk teknis pelaksanaan wakaf, termasuk peran BWI dan Nadzir

3Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan WakMemberikan panduan operasional bagi pengelolaan wakaf di lingkungan Kemenag

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2024 tentang Percepatan Sertifikasi WakaMendukung percepatan legalitas tanah wakaf bersama BPN dan Kemenag

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tanah WakaAturan teknis dari BPN dalam proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf

Dokumen Data Tanah Wakaf di Provinsi Aceh Tahun 2023–2025 (Kanwil Kemenag Aceh) Basis data awal dalam pendataan dan pemetaan tanah wakaf di wilayah Provinsi Aceh

Panduan Praktis Wakaf Produktif (BWI dan Dompot Dhuafa, 2021) Rujukan pengembangan model wakaf produktif berbasis ekonomi umat

BIODATA PESERTA

Nama Kegiatan :

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGGATAN XVIII

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh



1	Nama Lengkap	:	Zulfikar, S.Ag, M.Ag
2	NIP	:	197407062003121000
3	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
4	Tempat, Tanggal Lahir	:	Awe Geutah, 6 Juli 1974
5	Pangkat / Gol	:	Pembina Tk. I / IV-B
6	Jabatan	:	Kabid Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf
7	Tempat Tugas	:	Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf
8	Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Aceh
9	Pendidikan Terakhir	:	Strata 2 (S2)
10	Jurusan	:	Dirasah Islamiyah
11	Nama Perguruan Tinggi	:	UIN Ar-Raniry Banda Aceh
12	Agama	:	Islam
13	Alamat	:	Dusun Lakseumana Ajuen Kec. Peukan Bada Aceh Besar

LAMPIRAN

Tahapan Jangka Pendek

No	Rincian Kegiatan	Eviden
1.	Rincian Kegiatan Melapor dan Berkoordinasi dengan mentor Bukti dukung: Dokumentasi Dukungan Mentor	
2.	Rapat Pembentukan Tim Efektif Capaian: Terbentuk Tim Efektif Bukti Dukung - Surat Undangan - Notulen Rapat - Daftar Hadir - Dokumentasi SK Tim Efektif	



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 185 TAHUN 2025**

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF RANCANGAN
AKSI PERUBAHAN REVITALISASI TANAH WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL
DAN PENINGKATAN EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVIII Tahun 2025, peserta atas nama Zulfikar, S.Ag., M.Ag telah menyusun rancangan aksi perubahan;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan dimaksud, perlu dibentuk Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat (RETAWAKU);

c. bahwa struktur tim efektif Rancangan Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari Mentor, project leader, sekretariat, koordinator bidang hukum, tim pelaksana, tim pengelola dan tim dokumentasi dan publikasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 185 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
EFEKTIF RANCANGAN AKSI PERUBAHAN REVITALISASI TANAH
WAKAF UNTUK KEMAJUAN SOSIAL DAN PENINGKATAN
EKONOMI UMAT (RETAWAKU)

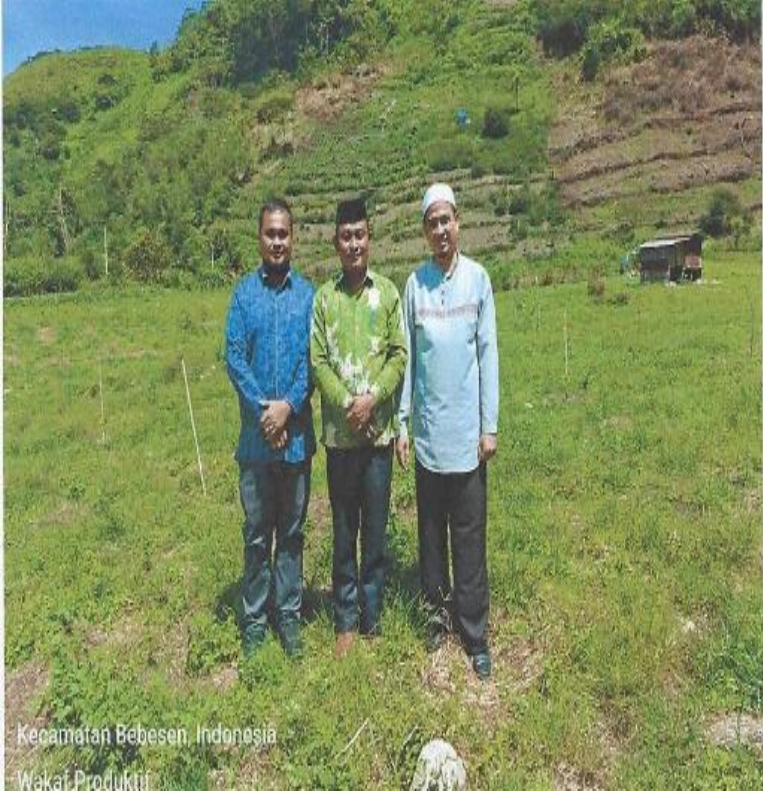
No	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Drs. H. Azhari, M.Si Kakanwil Kemenag Aceh	Kementerian Agama Provinsi Aceh	Mentor
2	H. Zulfikar, S.Ag., M.Ag Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Aceh	Kabid Penaiszawa	Project Leader
3	Rahmawati, STH	Ketua Tim Zakat Wakaf	Sekretaris
4	Dra Evi Sri Rahayu	Ketua Tim Penyuluh Agama Islam	Wakil Sekretaris
5	Sanaul Khair, SHI	Ketua Tim SBI, MTQ dan Hadits	Koordinator Bidang Umum
6	Rahayu Minanda, SE	Perencana Muda	Tim Pelaksana
7	Marzuki, M.Us	Penyusun Advokasi Harta Benda Wakaf	Tim Pengelola
8	Hasanuddin, SE., M.Si	Pengevaluasi	Tim Dokumentasi dan Publikasi

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Mei 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

Azhari
AZHARI

3.	Rapat Pembahasan Draft Mekanisme dan Strategi Rencana Aksi Capaian; Tersusun Mekanisme dan Strategi Rencana Aksi Bukti Dukung - Surat Undangan - Notulen Rapat - Daftar Hadir - dokumentasi	 https://drive.google.com/file/d/1pODrQZ5y60tw5XRJBXDa63KaSeLa6rt/view?usp=sharing

	Merumuskan dan Menyusun mekanisme pelaksanaan dan format pendataan profil tanah wakaf	FORM IDENTIFIKASI TANAH WAKAF DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA DI LAHAN WAKAF <table><tr><td>1.</td><td>Lokasi Tanah Wakaf</td><td>:</td><td>Alamat: Desa: Kecamatan: Kabupaten:</td></tr><tr><td>2.</td><td>Luas Tanah Wakaf</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>No. AIW/APAIW</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>No. Sertifikat Wakaf</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Nama Wakif</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Nama Nazhir</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)</td><td>:</td><td>1. Sektor Pertanian 2. Sektor Peternakan 3. Sektor Perkebunan/Hutan 4. Sektor Perikanan/Tambak 5. Dll</td></tr><tr><td>9.</td><td>Sumber Dana</td><td>:</td><td></td></tr></table> 27 https://drive.google.com/file/d/19WdTqcqd7fp8HBpwxgUHKcXnmvEMp7V/view?usp=sharing	1.	Lokasi Tanah Wakaf	:	Alamat: Desa: Kecamatan: Kabupaten:	2.	Luas Tanah Wakaf	:		3.	No. AIW/APAIW	:		4.	No. Sertifikat Wakaf	:		5.	Nama Wakif	:		6.	Nama Nazhir	:		7.	Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	:		8.	Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	:	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Peternakan 3. Sektor Perkebunan/Hutan 4. Sektor Perikanan/Tambak 5. Dll	9.	Sumber Dana	:	
1.	Lokasi Tanah Wakaf	:	Alamat: Desa: Kecamatan: Kabupaten:																																			
2.	Luas Tanah Wakaf	:																																				
3.	No. AIW/APAIW	:																																				
4.	No. Sertifikat Wakaf	:																																				
5.	Nama Wakif	:																																				
6.	Nama Nazhir	:																																				
7.	Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	:																																				
8.	Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	:	1. Sektor Pertanian 2. Sektor Peternakan 3. Sektor Perkebunan/Hutan 4. Sektor Perikanan/Tambak 5. Dll																																			
9.	Sumber Dana	:																																				
1	melakukan Pendatan dan survey ke lokasi tanah wakaf diKec. Kuta Makmur Aceh Utara anah wakaf yang baru ditanami pohon sawit, sementara menunggu panen sawit, Nazhir wakaf memelihara qibas dan sapi di lahan tersebut.																																					

2	pendataan dan survey ke lokasi tanah wakaf di Aceh Tengah. lokasi penanaman di Hutan Wakaf	 Kecamatan Bebesen, Indonesia Wakaf Produktif
3	survey ke lokasi dalam acara sosialisasi program di masyarakat, bakti sosial, penyerahan dan penanaman bibit Pohon Alpukat dan Sawo di lahan tanah wakaf	 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH PENALISZAWA 9 JULI 2025 REVITALISASI TANAH WAKAF, KABID PENALISZAWA KEMENAG ACEH TANAM POHON DI ATAS TANAH WAKAF MASJID Tgk CHIK MAHA DIRAJA, GURAH Revitalisasi Tanah Wakaf, Kabid Penaliszawa Kemenag Aceh Tanam Pohon di Masjid Tgk Maha Diraaja Dalam rangka implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bertajuk Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Retawaku), Kabid Penaliszawa Kanwil Kemenag Aceh, Zulfikar, bersama mentor sekalius Kakanwil Kemenag Aceh Drs. H. Azhari, Msi melakukan penanaman pohon di atas tanah wakaf Masjid Tgk Chik Maha Diraaja, Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan terhadap Asta Protas Menteri Agama, khususnya terkait penguatan nilai ekoteologi dalam pengelolaan wakaf produktif demi kesejahteraan umat.
link Pendataan Tanah Wakaf Program Revitalisasi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-r5NTmX5-fBSloh-fk42sMDfRfgVA-HvQ9gbBr2JmaQ/edit?usp=sharing		

**FORM IDENTIFIKASI TANAH WAKAF
DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA DI LAHAN WAKAF**

Lokasi Tanah Wakaf	Alamat: Desa: Ulunuwih Kecamatan: Bebesan Kabupaten: Aceh Tengah
Luas Tanah Wakaf	13.320 m ² dan 7.500 m ²
No. AIW/APAIW	Dalam Proses
No. Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat
Nama Wakif	Mahyuddin Idris
Nama Nazhir	Hasyimi, S. Ag Al Huda Bensus, S. Pd Amalan Salihan, S. Pd
Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	Kemaslahatan Umat
Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	Sektor Perkebunan
Sumber Dana	Donatur, Sumbangan Masyarakat, Wakaf ASN
Kerjasama/Kolaborasi	Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Tengah Hutan Wakaf Bogor
Pengelolaan/ Pengembangan	Perencanaan: Program Wakaf Hutan di Kampung Ulunuwih, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lahan 13.320 m ² dan 7.500 m ² . Lahan wakaf ini menunjukkan potensi luar biasa dengan perkembangan positif tanaman alpukat yang sudah mulai tumbuh subur. Inisiatif ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk menjadi sumber ekonomi umat yang berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk komoditas produktif seperti alpukat, dengan potensi panen dan nilai ekonomi yang tinggi di masa depan, adalah contoh nyata bagaimana aset wakaf dapat dioptimalkan.
	Pelaksanaan: Sebuah inisiatif wakaf produktif tengah menunjukkan hasil nyata, di mana 400 pohon alpukat telah berhasil ditanam, berkat wakaf dari lebih dari 300 ASN PPPK di Kabupaten Aceh Tengah. Proyek ini tak hanya fokus pada penghijauan, tetapi juga secara aktif memberdayakan masyarakat kurang mampu di sekitarnya; mereka diizinkan menanam palawija di sela-sela pohon alpukat, dengan hasil panen sepenuhnya menjadi milik mereka sebagai imbalan untuk merawat tanaman wakaf. Ke depannya, Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah juga berencana menanam terong belanda,

**FORM IDENTIFIKASI TANAH WAKAF
DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA DI LAHAN WAKAF**

Foto-Foto



Lokasi Tanah Wakaf	Alamat: Desa: Gampong Sido Mulyo Kecamatan: Kuta Makmur Kabupaten: Aceh Utara
Luas Tanah Wakaf	11.200
No. AIW/APAIW	Dalam Proses
No. Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat
Nama Wakif	Abdullah
Nama Nazhir	Baitul Mal Gampong Sido Mulio
Mauquf 'Alaih/ Tujuan Sosial atau Penerima Manfaat	Kemaslahatan Umat
Model Bisnis (Potensi Pengembangan Usaha)	1. Sektor Peternakan 2. Sektor Perkebunan
Sumber Dana	Bantuan Kementerian Agama Bumdes
Kerjasama/Kolaborasi	Kementerian Agama Badan Wakaf Indonesia Kab. Aceh Utara Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Dinas Pertanian Dinas Peternakan
Pengelolaan/ Pengembangan	Perencanaan: Sido Mulio merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dengan luas wilayah 4600 km ² . Desa ini merupakan desa korban konflik Aceh, sehingga sempat melumpuhkan ekonomi masyarakat yang berdampak hingga saat ini. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan Perkebunan. Utamanya tanaman sawit, kemiri, jengkol, pete dan tanaman keras lainnya. Di des aini terdapat lahan tanah wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal Gampong yang sudah mulai ditanami sawit. Menunggu tanaman sawit hingga masa panen tentu membutuhkan waktu yang lama (sekitar 5-6 tahun) sehingga Nazhir perlu mengembangkan usaha lain pada tanah

	tersebut berupa peternakan yaitu ternak qibas dan sapi
	Pelaksanaan: Peternakan Qibas dan Sapi. Kementerian Agama memberi bantuan modal untuk pembelian Qibas yang dipelihara di lahan sawit tersebut. Di samping itu dari dana Bumdes/BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) juga membantu beberapa ekor sapi
Foto-Foto	

6. Rapat Audiensi Dengan Badan Wakaf Indonesia Waktu, 16 Juni 2025
 Capaian: Tersosialisasi Program dan mendapat dukungan



7.	Audiensi dengan BSI (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) Waktu, 03 Juli 2025 Capaian: Tersosialisasi Program dan mendapat dukungan	
8.	Audiensi dengan Baitul Mal Aceh Waktu, 09 Juli 2025 Capaian: Tersosialisasi Program dan mendapat Dukungan	Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Aceh Bahas Sinergi dan Kolaborasi Wakaf Produktif Lewat Aksi Perubahan PKA “RETAWAKU” Versi Audio  Muhammad Yakub Yahya Penulis • Dilihat 90 Selasa, 8 Juli 2025 

9.	Audiensi dan Sosialisasi Program dengan Jajaran Pemda Aceh Waktu, 11 Juli 2025 Capaian: Tersosialisasi Program, dan mendapat Dukungan	
10	Sosialisasi di Kalangan ASN Kanwil Kemenag Prov. Aceh Waktu, 2 Juni 2025 Capaian, Tersosialisasi Program di lingkungan ASN	

11. Sosialisasi Program kepada PPAIW pada kegiatan Ujicoba Modul Pembinaan PPAIW Waktu, 24-26 Juni 2025 Capaian, Tersosialisasi Program



Dokumen1



NOTULA

Rapat : Pembentukan Tim Efektif
Hari/Tanggal Surat : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Kabid Penais dan Zawa
Pimpinan Rapat : H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag
Peserta Rapat : Anggota formatur

Tujuan Rapat : Rapat ini bertujuan membentuk tim efektif untuk mencapai hasil yang optimal melalui kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim.

Agenda Rapat : 1. Menyusun dan Membuat draf SK Tim Efektif
2. Menetapkan Tim Efektif
3. Rapat I terkait pembagian tugas masing-masing Tim Efektif

Hasil Rapat : 1. Pembentukan Tim Efektif
- Tim efektif akan terdiri dari 10 orang
- Anggota tim akan dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman
2. Tujuan pembentukan Tim untuk mencapai hasil yang optimal melalui kerjasama dan kolaborasi antar anggota tim, dengan beberapa tujuan spesifik:
- Meningkatkan produktifitas, dengan kerjasama dan pembagian tugas yang efektif, tim dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien;
- Dengan berbagai keahlian, tim dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan berkualitas;
- Kerjasama tim dapat memicu ide-ide baru dan inovatif;
- Anggota tim yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih termotivasi;
- Tim efektif dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien.

3. Nama nama tim efektif
- Drs. H. Azhari, M.Si : Mentor
- H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag : Project Leader
- Rahmawati S.TH : Sekretaris
- Dra. Evi Rahayu : Wakil Sekretaris
- Sanaul Khair, SHI : Koord.. Bidang Umum
- Rahayu Minanda, SE : Tim Pelaksana
- Dr. Alfirdaus Putra, MH : Tim Pengelola
- Marzuki, M.Us : Tim Pengelola
- Hasanuddin, SE, M.Si : Tim Dok. dan Publikasi
- Bilmauidhah, S.TH, MA : Tim Dok dan Publikasi

4. Pembagian tugas dan tanggungjawab

- Mentor: penasehat, pemberi dukungan, perintis dan pelindung.
- Project Leader: penanggungjawab, menyusun kegiatan strategis aksi perubahan, memantau dan memonitoring pelaksanaan keseluruhan aksi perubahan, memberikan solusi pemecahan masalah yang terjadi pada aksi perubahan.
- Sekretaris: memastikan aksi perubahan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Wakil Sekretaris; menyediakan dan menyiapkan berbagai administrasi aksi perubahan.
- Koordinator bidang umum: melakukan pengontrolan dan pengelolaan berbagai kegiatan terkait aksi perubahan internal dan eksternal.
- Tim Pelaksana: bertanggung jawab melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan;
- Tim Pengelola: bertanggung jawab pembuatan juknis dan terimplimentasinya program
- Tim dokumentasi dan publikasi: menyiapkan dan mengelola dokumen pelaksanaan aksi perubahan dan menyebarluaskan hasil dokumentasi.

5. Jadwal Pertemuan

- Pertemuan berikutnya akan diadakan pada tanggal 2 Juni 2025.
- Frekuensi pertemuan akan ditentukan berdasarkan kebutuhan tim

Kesimpulan

- : Beberapa kesimpulan rapat:
1. Tim efektif akan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
 2. Anggota tim akan bekerjasama untuk mencapai tujuan tim,
 3. Project leader akan menyiapkan SK Tim Efektif kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh,
 4. Anggota tim akan mempersiapkan diri untuk pertemuan berikutnya.

Penutup

- : Rapat ditutup pada pukul 11.30 wib dengan keputusan untuk melanjutkan rapat efektif berikutnya.



Disetujui oleh
Project Leader

H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

Jalan. Tgk. Abu Lam U No.9 Banda Aceh 23242,
Telepon (0651) 22442-22412-Faksimile (0651) 22510
Website : www.aceh.kemenag.go.id

Nomor : 001/Tim Efektif/05/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Undangan Rapat

Banda Aceh, 22 Mei 2025

Kepada Yth.
Anggota Formatur Tim Efektif
Rancangan Aksi Perubahan
di
Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat, dalam rangka pembentukan tim efektif kegiatan rancangan aksi Perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat (Retawaku), Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf selaku Project Leader mengundang bapak/ibu untuk berkenan hadir pada rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kerja Kabid Penais dan Zawa Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Aceh
Alamat : Jl. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh

Demikian atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Kabid Penais dan Zawa
Selaku Project Leader

H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag

FOTO DOKUMENTASI



NOTULA

- Rapat : Pembahasan Rancangan Aksi
- Hari/Tanggal Surat : Rabu, 4 Juni 2025
- Waktu : 09.00 s.d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenag Aceh
- Pimpinan Rapat : H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag
- Peserta Rapat : Anggota Tim
-
- Tujuan Rapat : Pembahasan draf rancangan aksi melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.
- Agenda Rapat : 1. Mendapatkan draf rancangan aksi
2. Mendapatkan hasil revisi draft rancangan aksi
- Hasil Rapat : 1. Menentukan tujuan revitalisasi tanah wakaf, seperti meningkatkan produktifitas, meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menganalisis tanah wakaf saat ini termasuk potensi dan tantangan yang ada,
3. Menentukan strategi revitalisasi yang tepat, seperti pengembangan pertanian atau pengembangan ekonomi masyarakat,
4. Menentukan bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf akan dilakukan setelah revitalisasi
5. Menentukan sumberdaya yang dibutuhkan untuk revitalisasi, termasuk dana, tenaga ahli dan teknologi.

Dengan membahas draf rancangan aksi revitalisasi tanah wakaf diharapkan dapat dihasilkan rencana yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat.



Disetujui oleh
Project Leader

H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag

DAFTAR HADIR RAPAT
TIM EFEKTIF RANCANGAN AKSI PERUBAHAN (RKA)

Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat

[illegible]

Ketua Tim


Zulfiqar, S. Ag, M. Ag



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

Jalan. Tgk. Abu Lam U No.9 Banda Aceh 23242,
Telepon (0651) 22442-22412-Faksimile (0651) 22510
Website : www.aceh.kemenag.go.id

Nomor : 002/Tim Efektif/06/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Undangan Rapat

Banda Aceh, 2 Juni 2025

Kepada Yth.
Tim Efektif Aksi Perubahan
di
Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat, dalam rangka pembahasan dan penyusunan desain rancangan aksi Perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat (Retawaku), Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf selaku Project Leader mengundang bapak/ibu untuk berkenan hadir pada rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Aceh
Alamat : Jl. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh

Demikian atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Kabid Penais dan Zawa
Selaku Project Leader
H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag

FOTO DOKUMENTASI



NOTULA

- Rapat : Pembahasan Rancangan Aksi
- Hari/Tanggal Surat : Rabu, 4 Juni 2025
- Waktu : 09.00 s.d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenag Aceh
- Pimpinan Rapat : H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag
- Peserta Rapat : Anggota Tim
-
- Tujuan Rapat : Pembahasan draf rancangan aksi melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.
- Agenda Rapat : 1. Mendapatkan draf rancangan aksi
2. Mendapatkan hasil revisi draft rancangan aksi
- Hasil Rapat : 1. Menentukan tujuan revitalisasi tanah wakaf, seperti meningkatkan produktifitas, meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menganalisi tanah wakaf saat ini termasuk potensi dan tantangan yang ada,
3. Menentukan strategi revitalisasi yang tepat, seperti pengembangan pertanian atau pengembangan ekonomi masyarakat,
4. Menentukan bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf akan dilakukan setelah revitalisasi
5. Menentukan sumberdaya yang dibutuhkan untuk revitalisasi, termasuk dana, tenaga ahli dan teknologi.

Dengan membahas draf rancangan aksi revitalisasi tanah wakaf diharapkan dapat dihasilkan rencana yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat.



Disetujui oleh
Project Leader

H. Zulfikar, S.Ag, M.Ag

Hari/Tanggal: Senin, 23 Juni 2025

Ketua Tim

Zulfikar, S. Ag, M. Ag



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

Jalan. Tgk. Abu Lam U No.9 Banda Aceh 23242,
Telepon (0651) 22442-22412-Faksimile (0651) 22510
Website : www.aceh.kemenag.go.id

Nomor : 003/Tim Efektif/06/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Undangan Rapat

Banda Aceh, 20 Juni 2025

Kepada Yth.

1. Tim Efektif Aksi Perubahan
2. ASN di Lingkungan Kanwil

di

Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Dengan hormat, dalam rangka pembahasan dan penyusunan desain rancangan aksi Perubahan Revitalisasi Tanah Wakaf untuk Kemajuan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Umat (Retawaku), Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf selaku Project Leader mengundang bapak/ibu untuk berkenan hadir pada rapat dimaksud yang

akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Rapat Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Aceh
Alamat : Jl. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh

Demikian atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Kabid Penais dan Zawa
Selaku Project Leader

Zulfikar, S.Ag, M.Ag

MELAKUKAN AUDIENSI UNTUK MEMBANGUN SINERGI DAN KOLABORASI PROGRAM DENGAN STAKEHOLDER

1. Kunjungan ke Baitul Mal Provinsi Aceh

Baitul Mal Aceh ada lembaga keuangan yang berwenang mengelola harta infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya. Baitul Mal Aceh merupakan BAZNAS di Provinsi dengan keistimewaannya karena diatur dalam UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 191. Beberapa Tahun ini Baitul Mal Aceh concern dalam mengalokasikan dana infaq untuk pengembangan lahan wakaf agar dapat dikelola secara produktif

Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Aceh Bahas Sinergi dan Kolaborasi Wakaf Produktif Lewat Aksi Perubahan PKA “RETAWAKU”



Muhammad Yakub Yahya
Penulis • Dilihat 90

Selasa, 8 Juli 2025



2. Kunjungan ke BSI

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Disamping itu BSI melalui lembaga filantropinya yaitu BSI Maslahat juga memiliki program pemberdayaan Ekonomi Umat. BSI juga memiliki laboratorium UMKM sebagai pusat pelatihan bagi

masyarakat binaan. Kunjungan ini bermaksud untuk membangun sinergi dan kolaborasi terkait pendampingan program pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf produktif.

3. Sosialisasi Program RETAWAKU kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada Kegiatan Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala KUA)

Kepala KUA adalah organ Kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat. Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berkewenangan dalam melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap Nazhir pengelola tanah wakaf. Pada kesempatan ini Kabid Penais Zawa menyampaikan bahwa tugas PPAIW bukan hanya mencatat pendaftaran wakaf pada Akta Ikrar Wakaf akan tetapi juga punya tugas dan wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir pengelola wakaf



4. Kunjungan ke Lokasi Tanah Wakaf

Kunjungan ke Lokasi Tanah Wakaf yang berada di Desa Gurah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Tanah Wakaf ini diperuntukkan untuk masjid jamik Maharaja Gurah. Di Desa Gurah terdapat beberapa Lokasi tanah wakaf dimana ada beberapa Lokasi masih merupakan lahan tidur. Dalam kunjungan ini juga disertai kegiatan Bakti Sosial yaitu penanaman pohon Produktif yaitu pohon alpokat dan pohon sawo sebagai wujud implementasi ekoteologi dan green economi, diharapkan hasil dari panen nantinya dapat berdaya produktif untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga kemakmuran masjidnya.



Formulir Dialog Tim Efektif dan Stakeholders

No	Identitas Peserta	
1	Nama	H. Zulfikar, S. Ag, M. Ag
2	NIP	: 197407062003121005
3	Pangkat/Gol	: Pembina Tingkat I / IV/b
4	Jabatan	: Kepala Bidang Penaiszawa
5	Unit Kerja	: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

No	Jenis Aktor/ Peran	Identitas Aktor/ Peran (1)	Bentuk Dialog (2)	Potensi Dukungan (3)
1	Tim Efektif	Rahmawati, S. Th 197603242009122001 Tim Zakat Dan Wakaf Bidang Penaizawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh	NIP. Ketua Tatap muka dan Dialog	Keahlian teknis pengembangan sistem digital RETAWAKU dan dukungan integrasi database
2	Stakeholder Internal	Drs. Azhari, M.Si. 196801061999031014 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh	NIP. Kepala Tatap muka langsung	Dukungan regulasi dan kebijakan pelaksanaan digitalisasi dan revitalisasi tanah wakaf
3	Stakeholder Eksternal	Prof. Dr. Fauzi Shaleh MA Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh	Tatap muka dan koordinasi forum	Akses data tanah wakaf dan dukungan program sinergi revitalisasi wakaf produktif

Keterangan:

- (1) Diisi nama/ identitas aktor yang terlibat dalam proses dialog;
 (2) Diisi dengan bentuk dialog yang dilakukan diantara aktor (contoh: secara langsung atau tatap muka, secara daring menggunakan platform teleconference, aplikasi pesan teks dan email, aplikasi media sosial, serta media komunikasi lainnya);
 (3) Diisi dengan potensi dukungan yang diberikan oleh aktor (contoh: *expertise* /keahlian, sumber daya, akses, dsb.)

Catatan:

Formulir *Mentoring* ini sekedar referensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Banda Aceh, Juni 2025
Peserta

H. Zulfikar, S. Ag, M. Ag
NIP. 197407062003121005



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama

BMBPSDM

PESERTA

KARTU KENDALI PROSES COACHING

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVIII TAHUN 2025

Nama Peserta : H. Zulfikar, S. Ag, M. Ag Nama Mentor : Drs. Azhari, M.Si.
NDH : 38 Nama Coach : Sri Mulyati, SE, MM
Instansi : Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Aceh

No	Tanggal Coaching	Isu/ Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Coaching	Tanda Tangan Coach
1	26-May-25	Penajaman fokus program RETAWAKU sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi umat	WA Group Kelompok II	Peserta mampu menyusun narasi fokus program dan menyinkronkan dengan isu strategis nasional	
2	26-May-25	Penentuan indikator keberhasilan program RETAWAKU	WA japri	Peserta dapat menyusun indikator yang SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, Terikat Waktu/Tepat Waktu	
3	18-Jun-25	Penyusunan strategi pelibatan stakeholder dalam revitalisasi tanah wakaf	WA Group Kelompok II	Peserta mampu memetakan stakeholder dan menyusun rencana kolaboratif	
4	25-Jun-25	Penyusunan laporan implementasi awal dan pengumpulan data lapangan	WA japri	Peserta memahami format laporan dan strategi pengumpulan data primer dan sekunder	
5	26-Jun-25	pengisian form mentoring dan coaching	WA japri	Peserta memperoleh form mentoring dan coaching	
6					

*) Coaching yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh Coach

Jakarta, Juli 2025

Sri Mulyati, SE, MM

Coach



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PESERTA

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama BMBPSDM

KARTU KENDALI PROSES MENTORING

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN XVIII TAHUN 2025

Nama Peserta : H. Zulfikar, S. Ag, M. Ag Nama Mentor : Drs. Azhari, M.Si.
NDH : 40 Nama Coach : Sri Mulyati, SE, MM
Instansi : Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Aceh

No	Tanggal Mentoring	Isu/ Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Mentoring	Tanda Tangan Mentor
1	27-May-25	Pendampingan penetapan milestone pelaksanaan awal program RETAWAKU	Tatap Muka	Peserta memperoleh arahan menyusun milestone realistis dan tahapan implementasi berbasis skala prioritas	
2	24-Jun-25	Pembimbingan uji coba pemetaan potensi tanah wakaf menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat	Tatap Muka	Peserta dibimbing melakukan uji coba pemetaan di lokasi sampel dan menyusun rencana aksi berdasarkan hasil	
3	28-Jun-25	Penyusunan strategi kolaborasi dengan stakeholder (BWI, Baitul Mal, KUA, tokoh masyarakat)		Peserta mendapatkan arahan untuk mengklasifikasi stakeholder dan membangun peta peran dan kerja sama potensial	
4					
5					
6					
7					

*) Coaching yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh Mentor

Banda Aceh, 08 Juli 2025

Drs. Azhari, M.Si.

Mentor

FORMULIR PELAKSANAAN MENTORING

Lampiran 2

Surat Nomor: 7222/D.3/PDP.07

No	MENTEE		MENTOR	
1	NAMA	: H. Zulfikar, S. Ag, M. Ag	NAMA	: Drs. Azhari, M.Si.
2	NIP	: 197407062003121005	NIP	: 196801061999031014
3	PANGKAT/GOL.	: Pembina Tk I / IV/b	PANGKAT/GOL.	: Pembina Utama Muda / IV/c
4	JABATAN	: Kepala Bidang Penaiszawa	JABATAN	: Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh
5	UNIT KERJA	: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh	UNIT KERJA	: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

TUJUAN: APA YANG INGIN SAYA CAPAI? KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN/AKSI PERUBAHAN*				
TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1)	BASELINE TARGET (2)	TARGET (3)	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET (4)
JANGKA MENENGAH	Tersusunnya database tanah wakaf terlanter berbasis digital	Data tanah wakaf tersebar, tidak terintegrasi	80% tanah wakaf terlanter terdata dalam sistem digital RETAWAKU	Pengumpulan data lapangan, kerja sama dengan KUA/BWI, pelatihan digitalisasi dan pendampingan
JANGKA PANJANG	RETAWAKU menjadi model revitalisasi wakaf produktif	Belum ada unit wakaf produktif terkelola berbasis data	RETAWAKU direplikasikan di 3 kabupaten/kota lain	Kolaborasi dengan BWI, Baznas, dan Pemda; penguatan regulasi daerah; penyusunan panduan teknis

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?				
TAHAP	TARGET SKP (5)	PROGRES PENCAPAIAN TARGET (6)	MASALAH/ HAMBATAN (7)	PENYEBAB (8)
JANGKA MENENGAH	Database wakaf terlanter terdigitalisasi	Sekitar 40% KUA telah menginput data	Belum semua pihak memahami pentingnya data wakaf	Kurangnya sosialisasi, minimnya literasi digital KUA
JANGKA PANJANG	Implementasi wakaf produktif berbasis program pemberdayaan umat	Tahap koordinasi dengan stakeholder terkait	Belum ada legalitas dan kesiapan kelembagaan pengelola	Belum ada SK kolaboratif, belum tersedia dana pendampingan

PELUANG: APA YG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PERUBAHAN/AKSI PERUBAHAN UNTUK MENCAPI TARGET JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG (9)

Dukungan pimpinan Kanwil Kemenag Aceh terhadap program digitalisasi data wakaf dan penguatan pemanfaatannya untuk kesejahteraan umat menjadi peluang besar. Selain itu, meningkatnya perhatian publik terhadap potensi wakaf produktif, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, BWI, dan stakeholder ekonomi umat lainnya, membuka jalan percepatan. Dukungan teknologi dan SDM internal juga menjadi pendorong untuk menyukseskan implementasi sistem RETAWAKU di masa mendatang.

LANGKAH KEDEPAN: APA YANG AKAN SAYA LAKUKAN KE DEPAN?

TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (10)	STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH/HAMBATAN (11)
JANGKA MENENGAH	80% tanah wakaf terlantar terdata dalam sistem RETAWAKU	Pelatihan teknis digital dan penguatan peran operator KUA; fasilitasi koneksi internet di titik-titik KUA
JANGKA PANJANG	RETAWAKU direplikasi di 3 kabupaten/kota lain	Advokasi kebijakan dan surat edaran; kemitraan dengan Pemda dan BWI; penyusunan buku panduan dan modul replikasi

Mentee

H. Zulfikar, S. Ag, M. Ag
NIP. 197407062003121005

Banda Aceh, Juni 2025
Mentor

Drs. Azhari, M.Si.
NIP. 196801061999031014

Keterangan:

- (1) Diisi dengan indikator kinerja individu pada tahap jangka pendek dengan satuan ukuran kualitatif dan kuantitatif;
- (2) Diisi dengan *baseline* target capaian implementasi dengan satuan ukuran kualitatif;
- (3) Diisi dengan target keberlanjutan proyek perubahan/aksi perubahan pada tahap jangka menengah dan jangka Panjang;
- (4) Diisi dengan strategi pencapaian target keberlanjutan proyek perubahan/aksi perubahan pada tahap jangka menengah dan jangka panjang;
- (5) Diisi dengan komitmen keberlanjutan proyek perubahan/aksi perubahan dalam target SKP pada tahap jangka menengah berdasarkan *baseline* target tahap jangka pendek
- (6) Diisi dengan progres pencapaian target berdasarkan *baseline* target tahap jangka pendek;
- (7) Diisi dengan potensi masalah/hambatan pada tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (8) Diisi dengan penyebab masalah/hambatan pada tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (9) Diisi dengan capaian keterlibatan tim efektif dan peningkatan jumlah stakeholders dalam kuadran *promoters* pada hasil implementasi proyek perubahan/aksi perubahan;
- (10) Diisi dengan indikator kinerja individu untuk memastikan tercapainya target pada tahap jangka menengah dan jangka panjang dengan satuan ukuran kualitatif dan kuantitatif; dan
- (11) Diisi dengan strategi mitigasi penanganan masalah/hambatan pada tahap jangka menengah dan jangka panjang.

* Pilih salah satu sesuai jenjang pelatihan